

Fakta empiris tentang kebebasan beragama di Indonesia setelah era reofirmasi sungguh mengawatirkan, Indonesia masuk dalam catatan buruk HAM dunia terkait dengan hak-hak untuk berkumpul secara damai termasuk untuk kepentingan peribadatan<sup>1</sup>. Penganiayaan dan kekerasan secara langsung terhadap kelompok agama minoritas ditopang infrastruktur hukum di Indonesia atas nama “kerukunan umat beragama,” yang praktiknya justru menggerogoti kebebasan beragama<sup>1</sup>. Korban pelanggaran kebebasan beragama tidak saja menimpa agama minoritas seperti Kristen tetapi juga Islam Ahmadiyah, Shia dan Baha’i<sup>1</sup>, hingga “tahanan nurani” (*prisoner of conscience*)<sup>1</sup>. Pejabat pemerintah daerah kadang-kadang merespon tuntutan kelompok-kelompok intoleran dan / atau kekerasan (termasuk kelompok yang membawa nama agama), dan kadang-kadang bekerja sama dengan kelompok-kelompok tersebut untuk membatasi hak-hak kelompok minoritas untuk beribadah dengan damai. Pejabat pemerintah dan polisi kadang-kadang gagal untuk mencegah kelompok-kelompok intoleran melakukan tindakan paksa menutup rumah ibadah dan melakukan intimidasi dan tindakan kekerasan lainnya<sup>1</sup>.

Dari uraian diatas terlihat bahwa hukum positif yang berlaku selama ini dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah pelanggaran hak-hak beragama kelompok minoritas karena terkesan menghilangkan aspek fundamental kebebasan beragama dengan pembatasan-pembatasan seperti alasan moral publik, stabilitas dan keamanan negara yang dijadikan sebagai pertimbangannya. Karena aturan hukum positif tentang hak-hak kelompok agama minoritas belum mampu memberikan solusi, sehingga perlu dilakukan penelitian guna pengembangan selanjutnya.



Yayasan Barcode

Email: [penerbitbarcode@gmail.com](mailto:penerbitbarcode@gmail.com)  
Website: [www.yayasanbarcode.com](http://www.yayasanbarcode.com)

ISBN 978-623-7942-00-2



9 786237 942092

Praktek Hukum Kelompok Minoritas Kristen Menjaga Hak Kebebasan Beragama  
Dr. Manotar Tampubolon, SH., MA., MH

# PRAKTEK HUKUM

## Kelompok Minoritas Kristen

## Menjaga Hak Kebebasan Beragama

Dr. Manotar Tampubolon, SH., MA., MH



**PRAKTEK HUKUM**  
**KELOMPOK MINORITAS KRISTEN**  
**MENJAGA HAK KEBEBASAN BERAGAMA**

## **Sanksi Pelanggaran Hak Cipta**

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

## **Lingkup Hak Cipta**

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta dan pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengutragi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Ketentuan Pidana**

Pasal 72:

1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**Dr. Manotar Tampubolon, SH., MA., MH**

**PRAKTEK HUKUM**  
**KELOMPOK MINORITAS KRISTEN**  
**MENJAGA HAK KEBEBASAN BERAGAMA**

PENERBIT YAYASAN BARCODE

2020

**PRAKTEK HUKUM**  
**KELOMPOK MINORITAS KRISTEN MENJAGA HAK KEBEBASAN BERAGAMA**

**Penulis:**

Dr. Manotar Tampubolon, SH., MA., MH

**Tata Letak/Desain Cover:**

Sulaiman Sahabuddin

Copyright © 2020

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

ISBN: 978-623-7942-09-2

15 X 21 cm

Diterbitkan pertama kali oleh:

**YAYASAN BARCODE**



Divisi Publikasi dan Penelitian

Jl. Kesatuan 3 No. 9 Kelurahan Maccini Parang

Kecamatan Makassar Kota Makassar

Email: [penerbitbarcode@gmail.com](mailto:penerbitbarcode@gmail.com)

Website : [www.yayasanbarcode.com](http://www.yayasanbarcode.com)

HP. 0853-4039-1342

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan berkah dan limpahan rahmatNya, sehingga

Fakta empiris tentang kebebasan beragama di Indonesia setelah era reofrmasi sungguh menghawatirkan, Indonesia masuk dalam catatan buruk HAM dunia terkait dengan hak-hak untuk berkumpul secara damai termasuk untuk kepentingan peribadatan<sup>1</sup>. Penganiayaan dan kekerasan secara langsung terhadap kelompok agama minoritas ditopang infrastruktur hukum di Indonesia atas nama “kerukunan umat beragama,” yang praktiknya justru menggerogoti kebebasan beragama<sup>1</sup>. Korban pelanggaran kebebasan beragama tidak saja menimpa agama minoritas seperti Kristen tetapi juga Islam Ahmadiyah, Shia dan Baha’i<sup>1</sup>, hingga “tahanan nurani” (*prisoner of conscience*)<sup>1</sup>. Pejabat pemerintah daerah kadang-kadang merespon tuntutan kelompok-kelompok intoleran dan / atau kekerasan (termasuk kelompok yang membawa nama agama), dan kadang-kadang bekerja sama dengan kelompok-kelompok tersebut untuk membatasi hak-hak kelompok minoritas untuk beribadah dengan damai. Pejabat pemerintah dan polisi kadang-kadang gagal untuk mencegah kelompok-kelompok intoleran melakukan tindakan paksa menutup rumah ibadah dan melakukan intimidasi dan tindakan kekerasan lainnya<sup>1</sup>.

Dari uraian diatas terlihat bahwa hukum positif yang berlaku selama ini dianggap tidak mampu menyelesaikan

masalah pelanggaran hak-hak beragama kelompok minoritas karena terkesan menghilangkan aspek fundamental kebebasan beragama dengan pembatasan-pembatasan seperti alasan moral publik, stabilitas dan keamanan negara yang dijadikan sebagai pertimbangannya. Karena aturan hukum positif tentang hak-hak kelompok agama minoritas belum mampu memberikan solusi, sehingga perlu dilakukan penelitian guna pengembangan selanjutnya.

Akhir kata penulis berbesar hati apabila para pembaca sudi memberikan kritik, saran dan masukan dalam rangka proses penulisan dan karya berikutnya. Kesempurnaan hanya milik Tuhan, sementara kita hanya dapat berupaya.

Karawaci, 20 APRIL 2020

PENULIS

Manotar Tampubolon

# **DAFTAR ISI**

Kata Pengantar\_v

Daftar Isi\_vii

## **BAB I**

PENDAHULUAN\_1

## **BAB II**

POKOK PERMASALAHAN INTOLERANSI DAN  
PEMBATASAN KEBEBASAN BERAGAMA\_19

## **BAB III**

TEORI KEBEBASAN BERAGAMA\_36

## **BAB IV**

SEJARAH KEBEBASAN BERAGAMA\_64

## **BAB V**

KONSEP MINORITAS\_68

## **BAB VI**

PERSPEKTIF KEBEBASAN BERAGAMA DI  
INDONESIA\_82

## **BAB VII**

PENUTUP\_88

**DAFTAR PUSTAKA\_90**



# BAB I

## PENDAHULUAN

Jaminan perlindungan kebebasan beragama kelompok minoritas juga diakui didalam Deklarasi tentang Perlindungan Hak-hak Orang yang tergolong kedalam Kelompok Suku Bangsa atau Etnis, Agama dan Bahasa Minoritas (*Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities*) yang diadopsi oleh resolusi Majelis Umum PBB No. 47/135 tanggal 18 Desember 1992<sup>1</sup>:

### *Article 1*

*(1).States shall protect the existence and the national or ethnic, cultural, religious and linguistic identity of minorities within their respective territories and shall encourage conditions for the promotion of that identity*

### *Article 2*

---

<sup>1</sup> Promoting and Protecting Minority Rights, A Guide for Advocates, United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. New York 2012. [http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR-PUB-12-07\\_en.pdf](http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR-PUB-12-07_en.pdf), Diunggah 10 April 2014

*Persons belonging to minorities have the right to participate effectively in cultural, religious, social, economic and public life.*

*Persons belonging to minorities have the right to participate effectively in decisions on the national and, where appropriate, regional level concerning the minority to which they belong or the regions in which they live, in a manner not incompatible with national legislation.*

#### *Article 4*

*States shall take measures to create favourable conditions to enable persons belonging to minorities to express their characteristics and to develop their culture, language, religion, traditions and customs, except where specific practices are in violation of national law and contrary to international standards.*

Pasal 28 E UUD 1945 secara eksplisit menjamin kebebasan dalam melaksanakan ibadah dan keyakinan bagi semua warga negara tanpa terkecuali. Ayat (1), Semua orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih mereka tinggal dan meninggalkan negara di wilayah ini, serta hak untuk kembali. Ayat (2): Setiap orang atas kebebasan keyakinan untuk percaya, mengungkapkan pikiran dari sikap, sesuai dengan hati

nuraninya. Pasal 29 UUD 1945 memesankan kepada negara selaku otoritas politik untuk menghormati hak kebebasan beragama disertai prinsip-prinsip kesetaraan, non diskriminasi dan toleransi. Kemudian negara diharapkan akan mampu untuk memberikan keadilan terhadap penganut agama yang beragam melalui penerapan prinsip-prinsip itu.

Kemudian pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara, khususnya pemerintah diberikan kewajiban untuk melindungi pelaksanaan hak-hak kebebasan beragama dari perlakuan diskriminatif antara lain:

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

(5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.

Ada dua hal yang tersirat di dalam pasal tersebut. *Pertama*, bahwa hak beribadah dengan bebas dijamin oleh negara asal tidak bertentangan dengan moral dan kepentingan/ketertiban umum. *Kedua*, bahwa negara wajib menghormati, menjamin dan memenuhi hak-hak itu. Hak asasi manusia modern tidak akan tercapai tanpa konsep dan perlindungan yang tegas dari negara<sup>2</sup>. Sehingga negara merupakan satu-satunya pihak yang paling bertanggungjawab<sup>3</sup> bilamana terjadi pengurangan dalam pelaksanaan hak-hak beribadah dan berkeyakinan kelompok agama minoritas. Negara harus menjamin pengakuan dan penghormatannya secara universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari negara-negara anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan hukum mereka. Mukaddimah *Universal Declaration of Human Rights 1948*<sup>4</sup> menegaskan:

*“As a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for*

---

<sup>2</sup> Laksiri Fernando. *A Political Approach to Human Rights*. Colombo: Centre for The Study of Human Rights, University of Colombo. Sri Lanka. 2002, hal. 55.

<sup>3</sup> Smith, *et.al*, *Hukum Hak Asasi Manusia*. PUSHAM UII: Yogyakarta. 2008, hal. 71

<sup>4</sup> Lihat Mukaddimah UDHR 1948

*these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction”.*

Sesungguhnya, bahwa konstitusi dan konvensi internasional tidak memberikan metode eksklusif perlindungan kebebasan beragama bagi kelompok minoritas. Satu-satunya dokumen yang memberikan perlindungan kebebasan beragama bagi golongan agama minoritas adalah Deklarasi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Agama (*Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and Discrimination Based on Religion and Belief*)<sup>5</sup>. Dalam konsep yang komprehensif, dokumen *aquo* mengatur peranan negara dalam hal pelaksanaan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan, menghapus segala diskriminasi berdasarkan alasan agama atau kepercayaan, melakukan tindakan yang perlu guna memerangi intoleransi berdasarkan agama atau kepercayaan antara lain:

*Article 1*

*(1). Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include freedom to have a religion or whatever belief of his choice, and freedom, either individually or in community with*

---

<sup>5</sup> Diumumkan oleh Resolusi Sidang Perserikatan Bangsa Bangsa No.36/55 pada tanggal 25 Nopember 1981. Indonesia meratifikasi ICCPR melalui UU No. 12 Tahun 2005

*others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching.*

*(2). No one shall be subject to coercion which would impair his freedom to have a religion or belief of his choice.*

*(3). Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health or morals or the fundamental rights and freedoms of others.*

## *Article 2*

*(1). No one shall be subject to discrimination by any State, institution, group of persons, or person on grounds of religion or other beliefs.*

*(2). For the purposes of the present Declaration, the expression "intolerance and discrimination based on religion or belief" means any distinction, exclusion, restriction or preference based on religion or belief and having as its purpose or as its effect nullification or impairment of the recognition, enjoyment or exercise of human rights and fundamental freedoms on an equal basis.*

### Article 3

*Discrimination between human beings on grounds of religion or belief constitutes an affront to human dignity and a disavowal of the principles of the Charter of the United Nations, and shall be condemned as a violation of the human rights and fundamental freedoms proclaimed in the Universal Declaration of Human Rights and enunciated in detail in the International Covenants on Human Rights, and as an obstacle to friendly and peaceful relations between nations.*

### Article 4

*(1). All States shall take effective measures to prevent and eliminate discrimination on the grounds of religion or belief in the recognition, exercise and enjoyment of human rights and fundamental freedoms in all fields of civil, economic, political, social and cultural life.*

*(2). All States shall make all efforts to enact or rescind legislation where necessary to prohibit any such discrimination, and to take all appropriate measures to combat intolerance on the grounds of religion or other beliefs in this matter.*

Fakta empiris tentang kebebasan beragama di Indonesia setelah era reofrmasi sungguh menghawatirkan, Indonesia masuk dalam catatan buruk HAM dunia terkait dengan hak-hak untuk berkumpul secara damai termasuk untuk kepentingan peribadatan<sup>6</sup>. Penganiayaan dan kekerasan secara langsung terhadap kelompok agama minoritas ditopang infrastruktur hukum di Indonesia atas nama “kerukunan umat beragama,” yang praktiknya justru menggerogoti kebebasan beragama<sup>7</sup>. Korban pelanggaran kebebasan beragama tidak saja menimpa agama minoritas seperti Kristen tetapi juga Islam Ahmadiyah, Shia dan Baha’i<sup>8</sup>, hingga “tahanan nurani” (*prisoner of conscience*)<sup>9</sup>. Pejabat pemerintah daerah kadang-kadang merespon tuntutan kelompok-kelompok intoleran dan / atau kekerasan (termasuk kelompok yang membawa nama agama), dan kadang-kadang bekerja sama dengan kelompok-kelompok tersebut untuk membatasi hak-hak kelompok minoritas untuk beribadah dengan damai. Pejabat pemerintah dan polisi kadang-kadang gagal untuk mencegah kelompok-kelompok intoleran melakukan tindakan paksa menutup

---

<sup>6</sup> Indeks Kinerja Hak Asasi Manusia November 2014, Setara Institute for Democracy and Peace, Jakarta: Setara Institute For Democracy and Peace, Jakarta: 2014, hlm. 22

<sup>7</sup> Indonesia: Minoritas Agama Sasaran Kekerasan, Human Rights Watch 2013, online: <https://www.hrw.org/id/news/2013/02/25/248933>. Diunggah 12 April 2014.

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Mengadili Keyakinan Undang-Undang Penodaan Agama di Indonesia, Amnesty International, London, 2014, hlm. 8, online: <https://www.amnesty.org/download/Documents/208000/asa210182014in.pdf>. Diunggah 12 April 2014.

rumah ibadah dan melakukan intimidasi dan tindakan kekerasan lainnya<sup>10</sup>.

Dari uraian diatas terlihat bahwa hukum positif yang berlaku selama ini dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah pelanggaran hak-hak beragama kelompok minoritas karena terkesan menghilangkan aspek fundamental kebebasan beragama dengan pembatasan-pembatasan seperti alasan moral publik, stabilitas dan keamanan negara yang dijadikan sebagai pertimbangannya. Karena aturan hukum positif tentang hak-hak kelompok agama minoritas belum mampu memberikan solusi, sehingga perlu dilakukan penelitian guna pengembangan selanjutnya.

Meskipun hukum di Indonesia dengan tegas mengakui bahwa kebebasan beragama adalah hak seluruh warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dasar, namun dalam prakteknya, penganut agama minoritas (Kristen) sering menjadi kelompok terdiskriminasi. Boyle mengklaim bahwa dari beberapa negara yang membatasi kebebasan beragama, Indonesia adalah salah satu negara yang mengabaikan aturan serta melakukan tindakan diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas<sup>11</sup>. Sistem hukum di Indonesia juga melanggengkan diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas<sup>12</sup>. Kelompok agama minoritas khususnya kelompok

---

<sup>10</sup> Indonesia 2014 International Religious Freedom Executive Summary, US Department of State, 2014, hlm. 8. Online: <https://www.state.gov/documents/organization/238510.pdf>. Diunggah 12 April 2014

<sup>11</sup> Kevin Boyle, *Religious Rights and Religious Freedom: Freedom of Religion in the World Today*. (12/4/2014). Online: [www.faithineurope.org.uk/rights.htm](http://www.faithineurope.org.uk/rights.htm). Diunggah 12 April 2014.

<sup>12</sup> Indonesia's Religious Minorities Under Threat, Human Rights Watch Reports 2017, online: <https://www.hrw.org/news/2017/02/02/indonesias-religious-minorities-under-threat>. Diunggah 12 April 2014.

Kristen dan kelompok Muslim Non Sunni merupakan kelompok minoritas paling terdiskriminasi<sup>13</sup> di Indonesia. Hal ini diperparah oleh sikap pemerintah Indonesia yang gagal melindungi kaum minoritas dari kekerasan dan intoleransi atas nama agama<sup>14</sup>. Pejabat pemerintah dan keamanan sering memfasilitasi pelecehan dan intimidasi terhadap kaum minoritas oleh organisasi militan, membuat pernyataan diskriminatif yang telanjang, menolak mengeluarkan izin bangunan untuk rumah ibadah kaum agama minoritas serta mendesak jemaat minoritas untuk relokasi<sup>15</sup>.

*Pew Research Centre* yang merilis tentang tren pembatasan kebebasan beragama secara global, menemukan bahwa pembatasan kebebasan beragama di Indonesia sangat tinggi. *Pew* menemukan bahwa:

*“Among the world’s 25 most populous countries, Egypt, Indonesia, Pakistan, Russia and Turkey stand out as having the highest levels restrictions on religion (as of the end of 2014) when both government restrictions and social hostilities are taken into account”.* (Sampai akhir tahun 2014, diantara 25 negara berpenduduk paling besar di dunia, Mesir, Indonesia, Pakistan, Rusia dan Turki memiliki pembatasan tertinggi terhadap agama dimana pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah

---

<sup>13</sup> Indonesia: Minoritas Agama Sasaran Kekerasan, Human Rights Watch Report 2013,

[https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Indonesia%202016\\_Indonesian.pdf](https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Indonesia%202016_Indonesian.pdf).

Diunggah 13 April 2014

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

serta konflik sosial menjadi pertimbangan<sup>16</sup>.

Senada dengan Pew, *Human Rights Watch* (HRW) sebagai lembaga monitoring hak-hak asasi manusia, didalam laporannya mengatakan bahwa:

*“Indonesian government institution have also played a role in the violation of the rights and freedom of the country’s religious minorities. Those institutions, which include The Ministry of Religious Affairs, the Coordinating Board for Monitoring Mystical Beliefs in Society under the Attorney General’s Office, and the semi official Indonesian Ulama Council, have eroded religious freedom by issuing decrees and fatwas (religious rulings) against members of religious minorities and using their position of authority to press for the prosecution of “ blasphemers”<sup>17</sup>.*

*Human Rights Watch Repot* 2013 juga menemukan bahwa institusi negara di Indonesia yang seharusnya melindungi hak-hak kebebasan bergama dan berkeyakinan warga negara, akan tetapi merupakan pelanggar hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan kelompok minoritas<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup> Pew Research Centre, *Latest Trends in Religious Restrictions and Hostilities*, February 2015, Online: <http://www.pewforum.org/2015/02/26/religious-hostilities/>. Diunggah 21 Nopember 2015

<sup>17</sup> *Human Rights Watch*. In *Religions Name: Abuses Against Religious Minorities in Indonesia*. 2013. <http://www.hrw.org/node/113848/section/4>. Diunggah 5 Mei 2014.

<sup>18</sup> *Human Rights Watch*. In *Religions Name: Abuses Against Religious Minorities in Indonesia*. 2013. <http://www.hrw.org/node/113848/section/4>. Diunggah 5 Mei 2014

Minoritas Kristen merupakan salah satu kelompok yang rentan dengan pembatasan hak-hak beribadah di Indonesia karena ketidak tegasan pemerintah terhadap pelaku intoleran, hukum yang diskriminatif serta kelompok militan main hakim sendiri<sup>19</sup>. Pada beberapa kasus, gereja-gereja Kristen yang memenuhi syarat hukum pembangunan rumah ibadah, justru tak diindahkan izinnya setelah ditekan kelompok Islamis, sekalipun bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung, yang mengizinkan pembangunan tersebut<sup>20</sup>. Legislasi yang dikeluarkan oleh yang berwenang, termasuk keputusan menteri tentang pembangunan rumah ibadah dan keputusan soal Ahmadiyah, menciptakan diskriminasi terhadap kaum agama minoritas serta meningkatkan intoleransi di Indonesia<sup>21</sup>.

Laporan *United State Commission on International Religious Freedom* (USCIRF) tahun 2014 menyajikan tentang Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan serta pelanggaran kebebasan beragama kelompok agama minoritas di Indonesia dengan berbagai faktor sebagai berikut:<sup>22</sup>

“Tradisi Indonesia tentang toleransi beragama dan pluralisme semakin terancam oleh penahanan individu yang dianggap sebagai penganut agama "menyimpang" dan tindakan intimidasi, diskriminasi, dan kekerasan

---

<sup>19</sup> Minoritas Agama Sasaran Kekerasan, Human Rights Watch, Februari 2013. <https://www.hrw.org/id/report/2013/02/28/256413>. Diunggah 6 Mei 2016.

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Human Rights Watch, World Report 2015, Event 2014: Indonesia, Online: <https://www.hrw.org/id/world-report/2015/country-chapters/268176>. Diunggah 21 Nopember 2015.

<sup>22</sup> Laporan ini menyebutkan bahwa USCIRF. *International Religious Freedom Report 2014: Indonesia*.

<http://www.uscirf.gov/sites/default/files/Indonesia%202014.pdf>. Diunggah 3 April 2014.

terhadap kelompok agama minoritas terus berlangsung, terhadap Ahmadiyah, Kristen, Syiah, Sufi, Hindu, Baha'i, dan pengikut agama pribumi. Pejabat pemerintah beberapa kali mentolerir, dan kadang-kadang secara aktif mendukung upaya kelompok ekstrimis, seperti (FPI), polisi Sunni ortodok untuk menghentikan pertumbuhan agama minoritas. Penutupan paksa dan kekerasan terhadap properti agama terus terjadi. Kelompok-kelompok ekstremis dan pejabat pemerintah daerah menolak untuk memberikan izin mendirikan rumah ibadah, menutup dengan paksa rumah ibadah karena protes warga setempat, atau merusak tempat ibadah agama minoritas. Pihak berwenang menolak untuk memberikan izin mendirikan rumah ibadah, melakukan penutupan paksa rumah-rumah ibadah dengan dalih melanggar undang-undang tentang Bangunan Keagamaan dan Rumah Ibadah. Faktor yang mendorong munculnya diskriminasi dan pelanggaran terhadap kebebasan beragama di Indonesia diantaranya kurang tegasnya pemerintah dan tak adanya keinginan politik pemerintah untuk mengubah situasi tersebut. Dalam beberapa kasus, pemerintah terkesan membiarkan atau mendiadakan saja kasus-kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama kelompok minoritas”.

USCIRF dalam laporannya mencatat setidaknya 430 gereja telah diserang, ditutup dengan paksa serta dibakar dalam dekade terakhir<sup>23</sup>. “Forum Komunikasi Kristiani Jakarta (FKKJ) melaporkan sekitar 1.200 gereja diserang sejak era kemerdekaan, 700 diantaranya terjadi setelah SKB 2 Menteri diluncurkan pada tahun 1969 sampai pada era reformasi, sementara pada zaman orde lama, hanya ada dua gereja yang dibakar”<sup>24</sup>. Bulan Oktober 2015, menjadi mimpi buruk setidaknya bagi dua puluh ribu umat Kristen di wilayah Aceh Singkil ketika massa terdiri dari sekitar 700 pemuda Muslim membakar sebuah gereja di wilayah tersebut serta akan dilakukan "penertiban dan penutupan" terhadap 10 gereja, "sesuai dengan hukum yang berlaku karena bangunan-bangunan itu tidak berizin”<sup>25</sup>.

Apabila diteliti beberapa aturan hukum yang mengatur tentang kebebasan beragama yang ada baik sejak awal kemerdekaan hingga saat ini, ada beberapa aturan dan kebijakan yang diskriminatif dan bertentangan dengan hak-hak kebebasan beragama namun tidak dicabut atau dilakukan harmonisasi dengan aturan dasar. UU No. 1 PnPs Tahun 1965 misalnya, adalah aturan yang dibuat saat pemerintahan orde

---

<sup>23</sup> USCIRF dalam laporannya mencatat setidaknya 430 gereja telah diserang, ditutup dengan paksa serta dibakar dalam dekade terakhir<sup>23</sup>.

<sup>24</sup> Forum Komunikasi Kristiani Jakarta (FKKJ) Serukan Pencabutan Peraturan Bersama, online, <http://www.kabargereja.papua.us/2010/09/forum-komunikasi-kristiani-jakarta-fkki.html>. Diunggah 13 April 2014.

<sup>25</sup> Ging Ginanjar, “Gereja Tanpa Izin di Aceh Singkil Dijadwalkan Akan Ditertibkan” , BBC Indonesia, online: [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2015/10/151018\\_indonesia\\_singkil\\_simpang\\_siur](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/10/151018_indonesia_singkil_simpang_siur). Diunggah 22 Nopember 2015.

lama yang tidak sesuai lagi dengan iklim demokrasi, dimana kebebasan beragama dan berkeyakinan telah diakui sebagai hak konstitusional setiap warga negara.

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah (PBM) dianggap sebagai salah satu alasan pemicu perilaku intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas, khususnya dalam pendirian rumah ibadah. Beberapa pasal dari produk hukum *a quo*, dianggap sangat berpotensi menghilangkan hak-hak kebebasan beribadah umat minoritas sebab selain isi aturan yang tergolong *rigid* dalam pelaksanaannya, juga diskriminatif terhadap kelompok agama minoritas serta menyulitkan kelompok agama minoritas dalam mendirikan tempat ibadah. Penerbitan PBM dimaksud wajar dikatakan sebagai bukti kegagalan negara dalam melaksanakan kewajiban konstitusional untuk melindungi kebebasan beragama minoritas Kristen di Indonesia<sup>26</sup>. Ironisnya, PBM yang membentuk Forum Kerukunan Umat Agama (FKUB), bukan untuk menjaga kerukunan umat beragama, melainkan sarana

---

<sup>26</sup> Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8/2006 dengan pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) justru mempersulit agama minoritas seperti umat Kristiani untuk membangun rumah ibadah sebab harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari warga setempat serta rekomendasi dari FKUB, sedangkan untuk mendapatkan persetujuan, tandatangan warga serta rekomendasi sangat begitu sulit dan sering mengalami kebuntuan dalam pelaksanaannya sebab warga sekitar juga enggan untuk memberikan persetujuan, pemerintah daerah juga enggan membantu atau memfasilitasi penduduk lokal dengan pihak gereja.

untuk membatasi kelompok agama minoritas untuk beribadah, seperti keharusan bagi agama tertentu untuk memperoleh rekomendasi dari FKUB bila ingin mendirikan tempat ibadah.

Ada berbagai alasan mengapa PBM dikatakan merupakan sarana untuk membatasi kebebasan beragama kelompok minoritas antara lain: substansi pasal 14 ayat (3): “bahwa dari semua hal yang berkaitan dengan persyaratan pendirian tempat ibadah, pihak yang mendirikan rumah ibadah diwajibkan untuk mendapatkan dukungan dari 60 orang penduduk yang berdomisili disekitar rumah ibadah yang didirikan”<sup>27</sup>. Kenyataannya, untuk mendapatkan dukungan tersebut adalah merupakan hal yang sangat sulit karena berbagai alasan, seperti masyarakat setempat enggan memberikan persetujuan untuk mendirikan rumah ibadah dilingkungannya, muncul prasangka negatif terhadap pendirian rumah ibadah dari kelompok agama tertentu, serta intimidasi dan pemerasan dalam pengurusan izin mendirikan tempat ibadah.

Aturan yang membatasi hak-hak kelompok minoritas untuk mendirikan tempat ibadah tersebut sering memicu munculnya tekanan massa yang mengarah pada kekerasan. Kondisi ini menjadi ancaman terhadap kebebasan beragama, sebab negara yang seharusnya menjaga ketertiban dan keamanan justru mentolerir bentuk diskriminasi dan kesewenang-wenangan yang dilakukan kelompok-kelompok intoleran. Tindakan pelanggaran yang dilakukan aktor non-

---

<sup>27</sup> Pasal 14 ayat (3): Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah. Kenyataannya, pemerintah daerah enggan melaksanakan kewajiban dimaksud, lihat *Pedoman Kerukunan Hidup Umat Beragama*. Bekasi: Forum Kerukunan Umat Beragama. 2012, hal. 14.

negara (kelompok intoleran) seperti organisasi keagamaan garis keras yang melarang mendirikan rumah ibadah dengan alasan tidak memiliki izin mendirikan bangunan atau mengganggu keamanan dan berbagai alasan, seolah-olah dianggap wajar dan kurang mendapat perlindungan yang efektif dari negara.

Usulan perubahan atau revisi maupun pencabutan undang-undang yang berkarakter diskriminatif seperti PBM dan PNPS No. 1 tahun 1965, baik yang dilakukan melalui uji materi maupun dengan usul pencabutan sudah kerap dilakukan, akan tetapi tidak ada itikad politik baik dari legislatif dan eksekutif untuk melakukannya dengan alasan bahwa HAM juga dapat dibatasi melalui undang-undang. Jika UU ini dicabut, maka negara tak bisa mempunyai landasan hukum. Jika ini dicabut, justru akan terjadi tindak anarkhi di masyarakat. Pembatasan oleh negara tersebut di dasari oleh Undang-Undang<sup>28</sup>.

Kelompok mayoritas merupakan aset politik berharga bagi kelangsungan politik penguasa<sup>29</sup>, sehingga dengan tidak hadirnya dukungan kelompok agama mayoritas, suatu rezim kekuasaan kemungkinan tidak akan langgeng. Alhasil suara kelompok agama mayoritas menjadi alat politik untuk melanggengkan kekuasaan. Otoritas yang bersifat persuasif tersebut mengarahkan keyakinan dan kepercayaan serta

---

<sup>28</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 140/PUU-VII/2009 atas Permohonan Uji Materi UU No. 1/PnPs/1965

<sup>29</sup> Ahmad Asroni, Menyeigel Rumah Tuhan: Menakar Kadar Kemaslahatan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9/2006 dan No. 8/2006 dalam Mereduksi Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia. *Jurnal Religi* 2012, 8(1), hlm. 63-68.

melibatkan kekuasaan yang bersifat normatif<sup>30</sup>. Keterlibatan beberapa kelompok di dalam masyarakat yang ingin memanipulasi masalah agama demi mengutamakan kepentingan kelompok, dianggap sangat berbahaya terhadap proses demokrasi di Indonesia<sup>31</sup>.

Meskipun tidak secara tegas dikatakan oleh aturan umum hukum internasional bahwa tindakan yang dilakukan oleh aktor non negara juga menjadi tanggungjawab negara, akan tetapi karena aktor non negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah negara, maka pertanggungjawaban tindakan yang dilakukan oleh aktor non negara tetap menjadi tanggungjawab negara.

---

<sup>30</sup> Rumadi & Ahmad Suaedy, *Politisasi Agama dan Konflik Komunal, Beberapa Isu Penting di Indonesia*, Jakarta: The Wahid Institute, 2007, hlm. 39.

<sup>31</sup> Douglas E. Ramage, *Politics in Indonesia*. London: Routledge. 1995, hlm. 158

# BAB II

## POKOK PERMASALAHAN INTOLERANSI DAN PEMBATASAN KEBEBASAN BERAGAMA

Dalam bidang kejahatan hak asasi manusia, negara selain telah melakukan tindakan-tindakan pembiaran (*acts of omission*) kepada para pelaku kejahatan kebebasan beragama oleh pelaku non negara (*non-state actor*), negara juga tidak melaksanakan kewajiban konstitusionalnya (*acts of commission*) yakni melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan penganut agama kristen minoritas. Baik kebijakan politik pemerintah maupun praktek diskriminasi dari kelompok intoleran dan atau ekstrimis dianggap sebagai pelanggaran hak kebebasan beribadah. Tindakan negara yang demikian dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak bermoral (*a deeply immoral act*)<sup>32</sup>.

Mill dan Tocqueville mengklaim bahwa “bahaya terbesar bukanlah bahwa dalam kenyataannya kaum mayoritas mungkin menggunakan kekuasaan untuk menekan kaum

---

<sup>32</sup> Ben-Oni Ardelean. *Liberty The Forum Internum of Faith and Belief*. European Journal of Science and Theology, 2013. 5, 23-33

minoritas, tetapi dengan persebaran ide-ide demokratis bisa membangkitkan lagi pikiran sempit bahwa mereka memang seharusnya berlaku demikian<sup>33</sup>.

Terkait dengan pembentukan aturan oleh negara, Niebuhr menekankan bahwa dalam pembuatan peraturan untuk kebebasan beragama, pembentuk aturan harus dibimbing oleh prinsip-prinsip regulatif, yaitu kebebasan (*liberty*) dan kesetaraan menjadi elemen-elemen dasar karena tanpa unsur tersebut negara tidak mungkin bisa memberikan keadilan<sup>34</sup>. Pembuatan peraturan tanpa prinsip-prinsip tersebut bukan hanya dianggap sebagai pelecehan akan tetapi juga dianggap sebagai krisis hukum<sup>35</sup>. Hal ini diakui Jefferson, karena hak-hak konstitusional kebebasan beragama adalah hak yang paling suci dari semua hak asasi manusia dan tidak dapat dicabut<sup>36</sup>, sehingga pemerintah bertugas untuk mengamankan hak yang paling suci dengan cara menciptakan keadilan bagi semua warga negara<sup>37</sup>.

Jadi bisa dipahami bahwa konteks kebebasan beragama sebagai hak yang paling suci, selain harus dilindungi oleh Negara berdasarkan prinsip-prinsip HAM yang diakui secara umum, juga merupakan tugas dan

---

<sup>33</sup> H.L.A. Hart. *Hukum, Kebebasan dan Moralitas*. Terjemahan Ani Mualifatul Maisah. Jakarta: Genta Publishing. 2009, hlm. 106.

<sup>34</sup> Benjamin F. Intan. *Pluralisme, Agama dan Keadilan*. 2010.

[www.reformed-](http://www.reformed-crs.org/ind/articles/pluralisme_agama_negara_berkeadilan.html)

[crs.org/ind/articles/pluralisme\\_agama\\_negara\\_berkeadilan.html](http://www.reformed-crs.org/ind/articles/pluralisme_agama_negara_berkeadilan.html). Diunggah 24 Mei 2014.

<sup>35</sup> Ronald Dworkin. *Taking Rights Seriously*, London: Duckworth: 1977, hlm. 195.

<sup>36</sup> Thomas Jefferson, *On Politics & Government*. Online:

<https://famguardian.org/subjects/politics/thomasjefferson/jeff1650.htm>. Diunggah, 1 April 2014.

<sup>37</sup> Thomas Jefferson. *Ibid*.

tanggungjawab negara untuk memulihkan bila hak-hak itu dibatasi/dirampas. Negara adalah pihak pertama yang harus disalahkan dan atau diminta pertanggungjawaban ketika terjadi berbagai bentuk pelanggaran hak kebebasan beragama terhadap kelompok minoritas, sebab menurut ketentuan hukum hak asasi manusia internasional, perlindungan itu merupakan tanggungjawab negara. Pertanggungjawaban dari tindakan yang melanggar hak-hak kebebasan itu harus dimintakan kepada negara yang bersangkutan dengan alasan bahwa negara dianggap gagal dalam memenuhi kewajiban/tanggungjawab internasional<sup>38</sup>.

Pokok permasalahan intoleransi dan pembatasan kebebasan beragama terletak di dalam sistim hukum Indonesia sendiri termasuk interpretasi makna kebebasan serta sikap pemerintah dalam mengatasi tindakan intoleransi sehingga posisi agama minoritas dalam kehidupan beragama semakin terdiskriminasi.

Walaupun beberapa penelitian tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan telah banyak dikaji atau ditulis oleh peneliti dengan perspektif yang berbeda-beda, namun belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji hakekat hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan, khususnya kelompok minoritas Kristen di Indonesia.

Al Kanif pernah melakukan penelitian tentang kebebasan beragama secara umum di Indonesia serta menyimpulkan bahwa implementasi hak kebebasan beragama

---

<sup>38</sup>Tanggung jawab negara atas tindakan pelanggaran kewajiban internasional (*Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*), teks ini disampaikan ke Majelis Umum PBB pada sesi ke 50 pada tahun 2001. Dalam teks tersebut dinyatakan bahwa negara bertanggungjawab atas tindakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional.

di Indonesia sangat bergantung pada kepatuhan pemerintah Indonesia terhadap semua aturan hukum yang ada di Konvensi tentang Hak Sipil dan Politik<sup>39</sup>.

Syamsul Arifin melakukan penelitian tentang wacana Indonesia tentang hak asasi manusia dan kebebasan beragama atau berkeyakinan: Pandangan dari sisi Islam, dan dalam kesimpulannya mengatakan bahwa bahwa ada dua sisi pandang tentang kebebasan beragama dari perspektif Islam yakni: Pandangan yang inklusif (*inclusivists*): “agama adalah urusan pribadi seseorang dan negara tidak dapat mencampurinya, serta aliran eksklusif (*exclusivists*) yang mengatakan bahwa hak asasi manusia tidak dapat diterapkan di dalam masyarakat Islam secara universal sebab hak asasi manusia yang di keluarkan oleh PBB adalah merupakan ide negara barat”<sup>40</sup>.

Selanjutnya Asma Uddin pernah melakukan penelitian tentang Kebebasan Beragama, Implikasi Penerapan Hukum Sharia di Aceh Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hukum Sharia bertentangan dengan kebebasan beragama, berkeyakinan dan hati nurani yang merupakan Hak Asasi Manusia yang berakar pada Hukum Internasional<sup>41</sup>.

Doenja Abel juga melakukan penelitian tentang posisi Ahmadiyah di Indonesia dengan judul tesis “*The position of religious minorities in a diverse archipelago: the Indonesian government's framing of the Ahmadiyya minority and its*

---

<sup>39</sup> Al Kanif, *Hukum dan Kebebasan Beragama di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama. 2001, hlm. 317

<sup>40</sup> Syamsul Arifin, *Indonesia Discourse on Human Rights and Freedom of Religion or Belief: Muslim Perspectives*. (2012). *Bringham Young University Law Review*, (3), 775-881.

<sup>41</sup> Asma Uddin, *Religious Freedom Implications of Sharia Implementation in Aceh, Indonesia*. (2010). *University of St. Thomas Law Journal*, 7, 603-648.

*effects*”. Penelitian ini pada intinya menyimpulkan bahwa pemerintah melegitimasi kekerasan yang dilakukan oleh anti minoritas (Ahmadiyya), pemerintah Indonesia mengabaikan permintaan dari *UN High Commissioner for Human Rights* untuk mereview aturan yang membatasi kebebasan beragama<sup>42</sup>.

Kemudian Refendi Djamin di dalam laporannya pada *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AHCR) mengatakan bahwa salah satu masalah kebebasan beragama di Indonesia adalah bahwa kejahatan yang dilakukan langsung terhadap kebebasan beragama disahkan oleh aturan-aturan negara yang bersifat diskriminatif<sup>43</sup>.

Syamsul Arifin juga pernah melakukan penelitian tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beragama di Indonesia dengan judul “ *Attitudes to Human Rights and Freedom of Religion and Belief in Indonesia*”. Dalam kesimpulannya Arifin menemukan bahwa Indonesia mempunyai aturan hukum perlindungan hak-hak yang jelas, namun kenyataannya negara sering tidak hadir (absen) dalam beberapa kasus atau kejadian serta memaafkan pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan hak-hak asasi manusia lainnya<sup>44</sup>.

Penelitian ini menganalisa masalah pelanggaran hak kebebasan beragama akibat kesenjangan antara standar

---

<sup>42</sup> Doenja Abel, *The position of religious minorities in a diverse archipelago: the Indonesian government's framing of the Ahmadiyya minority and its effects*. BA Thesis. Faculty of Humanities, Utrecht University. The Netherlands, 2013, hlm. 25.

<sup>43</sup> Refendi Djamin, *The Paradox of Freedom of Religion and Belief in Indonesia*. <http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Expression/ICCPR/Bangkok/RafendiDjam.in.pdf>. Diunggah 3 April 2014.

<sup>44</sup> Syamsul Arifin, *Attitudes to Human Rights and Freedom of Religion or Belief in Indonesia: Voices of Islamic Religious Leaders in East Java*. Jakarta: Kanisius, 2010, hlm. 95-98.

pengaturan serta implementasi aturan hukum perlindungan hak kebebasan beragama oleh negara dengan hakekat kebebasan beragama, namun tidak meneliti secara khususnya hakekat hak dan kebebasan beragama minoritas (Kristen). Pokok permasalahannya terletak di dalam sistem hukum Indonesia itu sendiri, yakni, interpretasi tentang esensi kebebasan serta sikap pemerintah yang tidak konsisten terhadap kewajibannya sehingga posisi agama minoritas dalam kehidupan beragama pada umumnya terdiskriminasi.

Penelitian ini secara eksklusif membahas tentang esensi hak kebebasan beragama bagi minoritas Kristen, juga mengelaborasi bagaimana negara seharusnya melaksanakan kewajiban internasional dan konstitusionalnya terhadap kelompok minoritas Kristen sebagai bagian dari warga negara yang memiliki hak yang setara dengan agama mayoritas. Negara memiliki kewajiban dan tugas di bawah hukum internasional untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia<sup>45</sup>. Kewajiban untuk menghormati berarti bahwa Negara harus menahan diri atau tidak membatasi perwujudan hak kebebasan beragama terhadap kelompok agama minoritas. Kewajiban untuk melindungi, mewajibkan negara untuk menjaga individu dan kelompok agama minoritas agar jangan sampai terjadi pelanggaran baik terhadap hak kebebasan internal maupun terhadap kebebasan eksternalnya. Kewajiban untuk memenuhi berarti bahwa Negara harus

---

<sup>45</sup> International Human Rights Law, United Nations Human Rights Office of the High Commissioner.  
<http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx>.  
Diunggah 10 April 2014.

mengambil tindakan positif untuk memfasilitasi pemenuhan kebebasan hak-hak dasar itu<sup>46</sup>.

Beragama dan berkeyakinan atau tidak beragama dan tidak berkeyakinan adalah merupakan hak asasi manusia<sup>47</sup>. Sebagai entitas ciptaan Tuhan, manusia telah dikaruniai kebebasan untuk memilih atau tidak memilih agama/keyakinan. Dengan kebebasan yang dimiliki, manusia bisa memilih dan memmanifestasi agama dan keyakinan yang dikehendaki tanpa ada pengaruh atau paksaan dari pihak lain serta memiliki tingkat kebebasan yang hakiki. Kebebasan beragama dan berkeyakinan diatur oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah merupakan hak yang tidak bisa ditunda pemenuhannya (*non-derogable rights*) dalam keadaan darurat negara sekalipun<sup>48</sup>.

Secara teoritis hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dianggap hanya sebagai hak, namun didalam manifestasinya, kebebasan beragama tidak hanya dimaknai sekedar hak, melainkan satu kewajiban. Artinya, kebebasan beragama dianggap merupakan sumber dari seluruh hak asasi dan kebebasan manusia yang berisi kewajiban. Kewajiban terhadap pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang termasuk salah satu kewajiban. Oleh karena itu, kebebasan

---

<sup>46</sup> Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945.

<sup>47</sup> Kebebasan beragama atau tidak beragama merupakan konsekuensi jaminan Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya, seseorang memeluk agama dan beribadat tentu berdasarkan kepercayaan yang diyakininya.

<sup>48</sup> Pasal 4 (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*) yang sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 12 tahun 2005 menyebutnya dengan “*Non Derogability: State may make no derogation from the right to freedom of belief, not even in times of public emergencies*”.

beragama dan berkeyakinan merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu dan negara wajib melindungi.

Kebebasan beragama sebagai hak-hak dasar secara luas diakui didalam semua masyarakat agar dilindungi dan dipertahankan atau harus dihormati. Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan kebebasan manusia untuk mengungkapkan kepercayaannya kepada pencipta atau supranatural yang diyakini melalui ibadah atau ritual. Karena agama dan keyakinan mampu memediasi manusia dengan pencipta di alam sakral, agama dianggap melekat dan menjadi bagian dari identitas manusia, masyarakat dan bangsa tertentu. Jika masyarakat internasional dan atau pemerintah suatu negara kemudian sepakat dan menganggap bahwa kebebasan beragama merupakan hak yang absolut (*non-derogable*), tidak tergantung pada otoritas politik, tentu konsensus itu wajib dihargai dan dilaksanakan.

Pengakuan atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan juga diatur pada pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yaitu :

“Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan beribadah baik sendiri atau dalam komunitas dengan orang lain dan di depan umum atau pribadi, untuk menjalankan agama atau kepercayaan dalam bentuk pengajaran, praktek, ibadah dan ketataan”<sup>49</sup>.

---

<sup>49</sup> Pasal 18 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948.

Hak untuk kebebasan beragama ditegaskan kembali dalam pasal 18 dari ICCPR (Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 LN RI Tahun 2005 No. 119, khususnya pasal 5 ayat 2 dan pasal 18 sebagai berikut :

#### Pasal 5

(2). Tidak diperkenankan adanya suatu pembatasan atau pengurangan hak-hak asasi manusia yang mendasar diakui atau yang ada di suatu Negara yang menjadi pihak dalam Konvensi ini menurut hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan alasan bahwa Konvensi ini tidak mengakui hak-hak tersebut, atau mengakuinya sebagai hak yang lebih rendah sifatnya.

#### Pasal 18

(1). Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.

(2). Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.

(3). Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Pasal 28 E UUD 1945 secara eksplisit menjamin kebebasan dalam melaksanakan ibadah dan keyakinan bagi semua warga negara tanpa terkecuali. Ayat (1), Semua orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih mereka tinggal dan meninggalkan negara di wilayah ini, serta hak untuk kembali. Ayat (2) berbunyi: Setiap orang atas kebebasan keyakinan untuk percaya, mengungkapkan pikiran dari sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian pasal Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 lebih khusus menegaskan kewajiban negara, khususnya pemerintah untuk melindungi pelaksanaan hak-hak kebebasan beragama dari perlakuan diskriminatif antara lain:

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Ada dua hal yang tersirat di dalam pasal tersebut. Yang pertama, bahwa hak beribadah dengan bebas dijamin oleh negara asal tidak bertentangan dengan moral dan kepentingan/ketertiban umum; yang kedua, bahwa negara wajib menghormati, menjamin dan memenuhi hak-hak itu.

Hak asasi manusia modern tidak akan tercapai tanpa konsep dan perlindungan yang tegas dari negara<sup>50</sup>. Negara merupakan satu-satunya pihak yang paling bertanggungjawab<sup>51</sup> bilamana terjadi pengurangan dalam pelaksanaan hak-hak beribadah dan berkeyakinan. Mukadimah UDHR dengan tegas mengatakan bahwa negara menjamin pengakuan dan penghormatan secara universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari negara-negara anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan hukum mereka. Pernyataan itu disampaikan sebagai berikut:

*“As a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote*

---

<sup>50</sup> Pemajuan hak-hak asasi manusia (hak asasi manusia modern) hanya dapat dicapai bilamana ada konsep dan kerangka yang jelas mengenai hak asasi manusia dari negara. Persoalan hak-hak asasi manusia adalah persoalan negara dan negara merupakan otoritas yang menerima, memilah dan menyelesaikan klaim hak-hak asasi manusia dari warganya, lihat Laksiri Fernando, *A Political Approach to Human Rights*, Colombo: Centre for The Study of Human Rights, University of Colombo, Sri Lanka, 2002, hlm. 55.

<sup>51</sup> Menurut F. Sugeng Istanto bahwa pertanggungjawaban tersebut sebagai kewajiban negara untuk memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas sesuatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya, lihat Smith, *et.al*, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII: Yogyakarta, 2008, hlm. 71

*respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction) ”<sup>52</sup>.*

Pernyataan itu jelas ditujukan bagi negara agar bertanggungjawab, tidak hanya terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh negara itu sendiri, tetapi termasuk terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aktor non-negara (*non-state actor*), sebab aktor non negara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah negara, sehingga pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan aktor non negara tetap menjadi tanggungjawab negara.

Perlindungan hak-hak agama minoritas yang digagas dalam hukum internasional menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh negara. Persoalan tentang perlindungan hak-hak kebebasan beragama menjadi isu yang berkembang di Indonesia karena kelompok agama minoritas mengalami kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya yang telah dijamin oleh konstitusi dan konvensi internasional. Secara teoritis hukum telah memberikan jaminan kebebasan beragama kepada warga negara sesuai kepercayaan yang diyakini, termasuk kebebasan untuk memilih dan atau mengganti keyakinan. Negara juga memiliki tanggungjawab untuk menghormati, melindungi, negara juga dituntut untuk melaksanakan

---

<sup>52</sup> Lihat Mukaddimah UDHR 1948

pemenuhan bilamana terjadi pelanggaran atas hak-hak itu. Akan tetapi kebebasan itu tidak serta-merta bisa dinikmati dalam pelaksanaannya. Negara tidak serta merta dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi kebebasan beragama dan berkeyakinan. Khusus terhadap penganut agama minoritas, kebebasan itu di interpretasikan sangat relatif sehingga berdampak terhadap pelanggaran hak-hak kelompok penganut agama minoritas. Sikap dan tindakan negara yang kurang efektif dalam memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama, berdampak terhadap pelanggaran hak-hak kebebasan beragama minoritas Kristen.

Dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan, negara seharusnya bersikap netral, tidak diskriminatif serta tidak melegitimasi tindakan intoleran yang dilakukan oleh kelompok intoleran, bertindak tegas bilamana ada pihak-pihak yang melarang ritual ibadah, termasuk mempersulit pemberian izin mendirikan rumah ibadah. Negara juga harus menjauhkan diri dari tindakan diskriminatif, parsial dalam menerbitkan dan atau melaksanakan prinsip-prinsip tentang kebebasan beragama yang berpotensi merugikan kelompok agama minoritas.

Data-data tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan yang disajikan pada bab IV dan V menunjukkan bahwa negara tidak konsisten dalam melaksanakan peranan untuk menjamin pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi kelompok agama minoritas. Negara seolah-olah mentolerir intoleransi serta bertindak diskriminatif terhadap kelompok agama minoritas Kristen, termasuk membiarkan aktor non negara (*non-state actor*) melakukan tindakan intoleran terhadap kelompok

agama minoritas dalam menjalankan hak-hak beribadah dan berkeyakinan.

Perlindungan hak kebebasan beragama yang dijamin oleh UUD 1945 kini menghadapi situasi kritis sebab pemerintah dianggap tidak mampu melaksanakan kewajiban konstitusional untuk menjamin hak-hak kebebasan beragama kelompok minoritas Kristen sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Kebebasan beragama atau kepercayaan untuk minoritas Kristen di Indonesia telah diabaikan, negara cenderung melakukan pelanggaran terhadap hak-hak fundamental yang sangat bertentangan dengan Program Pembangunan Nasional Indonesia<sup>53</sup>.

Dalam pelaksanaannya, aturan diskriminatif tersebut sering memicu munculnya tekanan massa yang mengarah pada tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan fisik dan teror yang dilakukan aktor non-negara (*non-state actor*) seperti organisasi keagamaan garis keras, masyarakat setempat yang menolak atau melarang mendirikan rumah ibadah dengan alasan tidak memiliki izin mendirikan bangunan, mengganggu keamanan masyarakat setempat, tuduhan aliran sesat dan berbagai alasan lain, seolah-olah dianggap wajar dan minim perlindungan yang efektif dari negara. Akibat negara yang seolah mentolerir tindakan kekerasan terhadap agama tanpa ada proses dan sanksi hukum bagi pelakunya, diyakini akan berulang kembali sebab pelakunya bisa berlindung dibalik impunitas itu. Mill dan Tocqueville telah menyuarakan begitu berbahaya ide-ide sempit seolah tindakan penekanan yang dilakukan mayoritas terhadap minoritas sah-sah saja.

---

<sup>53</sup> Lihat Program Pembangunan Nasional, UU.No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004. Jakarta: Biro Hukum, Sekretariat Negara RI. 2000.

“Bahaya terbesar bukanlah bahwa dalam kenyataannya kaum mayoritas mungkin menggunakan kekuasaan untuk menekan kaum minoritas, tetapi dengan persebaran ide-ide demokratis bisa membangkitkan lagi pikiran sempit bahwa mereka memang seharusnya berlaku demikian<sup>54</sup>.

Jadi bisa dipahami bahwa konteks kebebasan beragama sebagai hak yang paling suci harus dilindungi oleh Negara berdasarkan prinsip HAM yang diakui secara umum, sehingga pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak kebebasan beragama adalah tugas dan tanggungjawab negara, termasuk bila ada pembatasan dan perampasan atas hak-hak tersebut. Negara sama sekali tidak berhak untuk mengurangi hak-hak itu. Selaku penerima mandat konstitusi dan signatori konvensi internasional, Negara adalah pihak pertama yang harus disalahkan dan atau diminta pertanggungjawaban ketika terjadi berbagai bentuk pelanggaran hak kebebasan beragama. Tindakan-tindakan yang mengganggu hak-hak kebebasan beragama apapun bentuknya baik pembatasan, hambatan dan perampasan dianggap sebagai kegagalan negara dalam memberikan perlindungan yang efektif terhadap kelompok minoritas. Kegagalan itu juga terjadi bilamana pemerintah tidak memiliki kemauan politik untuk menciptakan iklim yang kondusif guna terciptanya toleransi antar umat beragama. Selain tidak memberikan kebebasan dan kenyamanan bagi kelompok agama minoritas, pemerintah/negara sering gagal

---

<sup>54</sup> H.L.A. Hart, *Hukum, Kebebasan dan Moralitas*. Terjemahan Ani Mualifatul Maisah. Jakarta: Genta Publishing. 2009, hlm. 106.

mencegah konflik, mengeluarkan aturan hukum yang bertentangan dengan keadilan. Ketidakpekaan akan hak-hak agama minoritas adalah cara-cara yang dianggap menjauhkan minoritas dari hak asasinya.

Negara sebagai otoritas politik yang telah menerima konsensus dari dan untuk publik, wajib melaksanakan klausul perlindungan hak-hak asasi yang diperjanjikan dalam kontrak sosial. Klausul perlindungan hak kebebasan beragama adalah salah satu klausul kewajiban yang harus dilaksanakan oleh negara. Namun selaku penerima amanah, ada indikasi negara melakukan pembiaran terhadap berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan satu kelompok tertentu terhadap kelompok lain<sup>55</sup>.

Pelanggaran itu dilakukan dengan berbagai metode, baik yang dilakukan dengan sengaja (*act of omission*) maupun akibat kelalaian (*act of omission*) atau tidak melakukan *due diligence*. Dari sisi pertanggungjawaban, tindakan yang melanggar hak-hak kebebasan itu harus dimintakan kepada negara yang bersangkutan dengan alasan bahwa negara dianggap gagal dalam memenuhi kewajiban/tanggungjawab internasional. Tanggung jawab itu adalah terhadap tindakan pelanggaran kewajiban internasional (*Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*), sebagaimana disampaikan ke Majelis Umum PBB pada sesi ke 50 pada tahun 2001 antara lain:

*Article I:*

*Responsibility of a State for its internationally wrongful acts:*

---

<sup>55</sup> Yossa A. Nainggolan, *et. al*, Pemaksaan Terselubung Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Jakarta: KOMNAS HAM, 2009. hal.2

*“Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State”.*

*Article 2:*

*Elements of an internationally wrongful act of a State:*

*“There is an internationally wrongful act of a State when conduct consisting of an action or omission:*

*(a) Is attributable to the State under international law; and*

*(b) Constitutes a breach of an international obligation of the State.<sup>56</sup>*

---

<sup>56</sup>Tanggung jawab negara atas tindakan pelanggaran kewajiban internasional (*Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*), teks ini disampaikan ke Majelis Umum PBB pada sesi ke 50 pada tahun 2001. Dalam teks tersebut dinyatakan bahwa negara bertanggungjawab atas tindakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional.

# BAB III

## TEORI KEBEBASAN BERAGAMA

Mengekang kebebasan seseorang karena berbeda agama dan atau keyakinan dengan agama resmi yang diakui oleh negara adalah merupakan bentuk penghakiman terhadap keyakinan<sup>57</sup>. Hukum agama atau keyakinan dengan hukum positif, adalah merupakan dua entitas yang berbeda secara mendasar, namun sering tumpang tindih dalam satu yurisdiksi hukum. Penyelesaian konflik hukum agama dengan hukum positif hanya bisa dilakukan taatkala ada mediator atau perantara yang bisa memediasi. Artinya, pengadilan terhadap kebebasan beragama harus dilakukan melalui satu wadah yang mampu menyelesaikan konflik antara hukum agama dan hukum positif. Untuk membuktikan klaim ini, peneliti menganggap bahwa teori hukum alam merupakan satu-satunya sarana yang mampu menjadi perantara untuk kebebasan beragama.

Sebagaimana disebutkan terdahulu bahwa kebebasan beragama secara umum (*universal religious freedom*) juga dipergunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian

---

<sup>57</sup> Budhy Munawar Rachman, *Argumen Islam Untuk Pluralisme. Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya*, Jakarta: Grasindo, 2010, hlm. 81.

ditambah dengan pandangan beberapa pemikir tentang hak-hak kebebasan beragama.

Quintus Septimius Florens Tertullianus (Tertullian), filsuf Kristen yang hidup di era naturalis, merupakan pencetus pertama teori kebebasan beragama melalui advokasi kebebasan beragama. Menurut Tertullian, bahwa adalah hak semua orang atas kebebasan beragama. "Tanpa hati nurani sebagai landasan bersama, apologetik bisa membuat sedikit kemajuan .... hati nurani belajar dari alam"<sup>58</sup>.

Kontribusi pemikiran Tertullian tergantung akan pemahaman terhadap hak-hak alamiah manusia yang tersirat didalam hukum alam yang tidak tertulis dan hukum agama yang ditulis oleh para nabi dalam kitab suci. Dasar pemikiran untuk menggunakan teori Tertullian adalah untuk menggambarkan bagaimana hukum alam yang tidak tertulis minimal dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah kebebasan beragama umat minoritas (Kristen) di Indonesia yang menjadi pokok masalah penelitian ini.

Tertullian membedakan antara hal-hal yang benar yang diketahui melalui Kitab Suci dan hal-hal yang benar yang diketahui dari alam. Menurut peneliti, teori Tertullian ikut mempengaruhi para pemikir tentang kebebasan beragama yang dalam perkembangannya melahirkan beberapa teori tentang kebebasan beragama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam konteks kebebasan beragama, baik kebenaran kitab suci maupun kebenaran yang diajarkan oleh hukum alam,

---

<sup>58</sup> Eric Osborn, *Tertullian, First Theologian of the West*, Cambridge: Cambridge University Press, 1997, hlm. 239

dua-duanya harus dipadukan guna melahirkan konsep yang tepat bagi kebebasan beragama.

Beberapa pemikir tentang kebebasan beragama, mengikuti jejak Tertullian dan berseberangan dengan pemikir positivisme hukum. John Locke sebagaimana dikutip oleh Hurd: “*Belief should not be coerced because it affronts the dignity of the individual, and cannot be coerced because it is located in the private space of the individual mind*”<sup>59</sup>. Artinya, bahwa keyakinan tidak boleh dipaksa karena merupakan penghinaan terhadap martabat individu, dan terletak di ruang pribadi atau pikiran individu.

Kemudian, konsepsi tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan penghargaan terhadap individu akan kebebasan berpikir dan menantang dogma pembatasan terhadap kebebasan beragama. Locke, pendukung utama pendekatan ini, dalam bukunya: *A Letter Concerning Toleration*, tidak memberikan hak kebebasan beragama kepada penganut atheis dan Katolik<sup>60</sup>. Menurut Locke, Ateis tidak dapat dipercaya karena mereka tidak bersumpah diatas Alkitab, orang Katolik juga tidak bisa dipercaya karena mereka memiliki loyalitas ganda, teologi politik yang aneh dengan prinsip liberal<sup>61</sup>. Dibandingkan dengan konsep kebebasan beragama secara universal, maka pendekatan Locke terlalu individualistik. Pendekatan Locke dengan tegas menentang

---

<sup>59</sup> Elizabeth Shakman Hurd, *Beyond Religious Freedom: the New Globe Politics of Religion*, New Jersey: Princenton University Press, 2015, hlm. 57

<sup>60</sup> M. Cranston, *John Locke and the Case of Toleration*, in S. Mendus and D. Edward (eds), Oxford: Oxford University Press, 1987, hlm. 101

<sup>61</sup> M. Cranston, *op.cit.*, hlm. 106

kebebasan beragama. Locke mengecualikan beberapa agama dan keyakinan, doktrinnya mengandung unsur politik, sehingga peneliti menganggap teori Locke bertentangan dengan prinsip non diskriminasi dan konsep kebebasan beragama yang diaakui secara universal. Konsep dan pendekatan seperti itu adalah diskriminatif dan tidak dapat diterima untuk menjawab masalah kebebasan beragama.

Pemikiran lain tentang perlunya agama untuk mempertahankan moral masyarakat datang dari Voltaire<sup>62</sup> dengan mengatakan:

*“without theism society could not function; it is necessary for people to have “profoundly engraved on their minds the idea of a Supreme being and creator” in order to maintain a moral social order”*

Tanpa keyakinan terhadap agama, masyarakat tidak bisa berfungsi; Untuk mempertahankan tatanan moral masyarakat, perlu bagi manusia untuk "memberikan pemikiran secara mendalam tentang Maha Kuasa dan Pencipta (terjemahan penulis).

Hal yang sama juga dikatakan oleh Alexis de Toqueville<sup>63</sup> di dalam tulisannya yang terkenal “*Democracy in America*” yakni:

---

<sup>62</sup> Phil Zuckerman, Luke W. Galen, Frank L. Pasque. *The Nonreligious: Understanding Secular People and Societies*, New York: Oxford University Press, 2016, hlm. 80

*“religious faith is “indispensable” for a well-functioning society, that irreligion is a “dangerous” and “pernicious” threat to societal well-being, and that non-believers are to be regarded as “natural enemies” of social harmony.*

Keyakinan religi "sangat diperlukan" agar masyarakat berfungsi dengan baik, bahwa ateis adalah ancaman "berbahaya" dan "merusak" kesejahteraan masyarakat, dan orang-orang yang tidak beriman harus dianggap sebagai "musuh abadi " harmoni sosial (terjemahan penulis).

Konsep Voltaire dan Toqueville lebih menekankan agama dan mendiskriminasi para penganut keyakinan, sehingga bertentangan dengan prinsip dasar dan kebebasan alami manusia untuk bebas memilih agama dan keyakinan, sehingga konsep kebebasan ini tidak sesuai digunakan untuk membedah pokok masalah dalam penelitian ini.

Konsep lain dapat dilihat dari karya para pemikir liberal dengan implikasi yang berbeda tentang interpretasi hukum atas hak kebebasan beragama. Justifikasi individualistis untuk kebebasan beragama didasarkan pada pentingnya kesetaraan terhadap hak-hak individu. Pembeneran ini berasal

---

<sup>63</sup> Phil Zuckerman, Luke W. Galen, Frank L. Pasque, *Ibid*

dari ide liberalisme egaliter, yang diikuti oleh Rousseau<sup>64</sup> yang menekankan perlunya kebebasan politik yang setara dan tidak dengan politik kotor. Hal ini juga bisa dilihat dari karya Ronald Dworkin<sup>65</sup> yang menekankan bahaya kebebasan dari masyarakat yang tidak setara dan tidak adil serta perlunya tindakan positif untuk mewujudkan kebebasan terhadap yang lain (sosial). Dworkin<sup>66</sup> mendefinisikan liberalisme melalui prinsip persamaan: Perlakukan semua orang yang bertanggung jawab dengan setara, serta berhak atas perhatian dan rasa hormat yang setara. Perlakuan ini termasuk untuk keputusan politik yang akomodatif terhadap kepentingan-kepentingan yang berbeda yang dimiliki setiap orang untuk diri mereka sendiri. John Rawls merumuskan teori politik liberal dan memasukkan prinsip kesetaraan ke dalam teorinya: keadilan adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk kebebasan yang paling luas yang rasional dan sama-sama netral<sup>67</sup>.

Apa implikasi dari pendekatan ini terhadap kebebasan beragama? Pendekatan Dworkin berdasarkan prinsip egaliternya jelas merupakan interpretasi atas hak dasar individu, termasuk kebebasan beragama. Karena Dworkin tidak mengizinkan pilihan orang tentang apa yang harus dilakukan oleh seseorang atau orang lain, maka hal itu akan

---

<sup>64</sup> Alexa Zelletin, *Liberal Neutrality: Treating Citizens as Free and Equal*, Berlin/Boston: Walter de Gruyter, GmbH & Co, KG, 2012, hlm. 149-150

<sup>65</sup> Kenneth Baynes, *Habermas*, London: Routledge, 2016, hlm. 134

<sup>66</sup> Ronald Dworkin, *A Matter of Principle*, London: Harvard University Press, 1985, hlm. 190.

<sup>67</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo (trans.), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995, hlm. 5

melarang hak kelompok yang lain untuk menggantikan pilihan individu. Pembatasan terhadap pilihan dalam konsep Dworkin menjadikan konsep ini menciderai kebebasan yang sama dan dianggap bertentangan dengan kodrat manusia yang bebas untuk menentukan pilihan.

Rawls juga menawarkan konsep kebebasan hati nurani sebagai kebebasan dasar yang masuk kedalam prinsip yang setara<sup>68</sup>. Dengan menyebutkan kebebasan hati nurani dari pada kebebasan beragama, nampaknya Rawls menekankan hak internal individual diatas hak masyarakat umum. Konsep bahwa orang-orang yang menikmati hak yang sama terhadap kebebasan beragama adalah penting dalam menyelesaikan konflik kebebasan ini. Namun, hal yang tidak mungkin untuk mengklaim hak kebebasan beragama hanya berlaku bagi individu karena hak kebebasan beragama secara kolektif akan tertinggal.

Senada dengan argumen diatas, Jefferson<sup>69</sup> menegaskan bahwa: agama menjadi urusan pribadi antara individu dan Allah sehingga berada diluar jangkauan pemerintah sipil. Pandangan ini didukung oleh Madison<sup>70</sup> dengan mengatakan bahwa sifat pribadi dan sukarela dari agama-agama, sehingga tidak harus tunduk kepada pemerintah dengan cara apapun. Kedua konsep ini juga sulit untuk diterima sebab keduanya mengakui kekuasaan pemerintah meskipun masih menganggap bahwa kebebasan beragama harus luput dari pemerintah.

---

<sup>68</sup> John Rawls, *op.cit.*, hlm. 285

<sup>69</sup> Melvin I. Urofsky, *Religious Freedom, Rights and Liberty Under the Law*, California: ABC-CLIO Inc., 2002, hlm. 29.

<sup>70</sup> Melvin I. Urofsky, *Ibid*

Konsep kebebasan ini kemudian diadopsi oleh para kaum intelektual era pencerahan (*the enlightenment age*) yang fokus terhadap kebebasan individu dan toleransi serta pemisahan gereja dari negara<sup>71</sup>. Doktrin Pencerahan<sup>72</sup> tentang kebebasan beragama pada intinya mengajarkan bahwa:

1. *“The right to believe and practice religion, or not to believe, is inherent in man as a thinking, willing being”* (Hak untuk percaya atau tidak percaya dan menjalankan agama, melekat pada kehendak dan pikiran manusia).
2. *“The right to practice religion freely forbids the state to coerce the individual”* (Negara dilarang untuk menghalangi seseorang untuk mempraktekkan agama secara bebas);
3. *“The natural right to religious freedom becomes a civil (constitutional) right and requires the state to protect the citizen against religious coercion. The state, however, has no affirmative duty toward religion”* (Hak alami untuk kebebasan beragama menjadi hak sipil (konstitusional) dan membutuhkan negara untuk melindungi warga negara terhadap

---

<sup>71</sup> *Age of Enlightenment*. (2015). In Wikipedia, *The Free Encyclopedia*.

[http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Age of Enlightenment&oldid=776056759](http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Age_of_Enlightenment&oldid=776056759). Diunggah, 10 April 2015.

<sup>72</sup> Charles P. Kindregan, *Natural Law Theory and the Declaration on Religious Freedom of the Second Vatican Council, The Catholic Lawyer: Vol. 16 : No. 1 , Winter 1970*. hlm. 44-57. <http://scholarship.law.stjohns.edu/tcl/vol16/iss1/6>. Diunggah 11 April 2014.

pemaksaan agama. Akan tetapi, negara, tidak memiliki kewajiban afirmatif terhadap agama).

Akan tetapi, karena ajaran ini mengatakan hak kebebasan beragama sebagai hak konstitusional (positivisme) maka ajaran ini tidak digunakan dalam penelitian ini sebab salah satu sumber masalah kebebasan beragama bagi minoritas (Kristen) di Indonesia yang menjadi masalah dalam penelitian ini, adalah hak-hak yang diatur oleh hukum positif yang selama ini tidak dipenuhi oleh negara.

Merujuk pendapat Sullivan<sup>73</sup> dalam bukunya “*The Impossibility of Religious Freedom*” mengatakan: “*legal protection for religion is certainly theoretically incoherent and possibly unconstitutional*”. Atau, perlindungan hukum terhadap agama tentu tidak tepat secara teoritis dan kemungkinan tidak konstitusional. Meskipun konstitusi menjamin hak kebebasan beragama, namun kebebasan beragama dalam praktek sulit terjadi. Alasannya, bukan karena hukum positif tidak mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak itu, namun karena hukum tidak mampu menjangkau sifat keilahian dan hakekat agama itu sendiri. Hukum positif buatan manusia secara fundamental berbeda dengan hukum ilahi positif (*ius divinum positivum*)<sup>74</sup>, baik lingkup maupun operasionalnya. Tetapi, karena negara tetap diberikan otoritas untuk mengatur dan wajib untuk memenuhinya melalui hukum positif, beberapa konteks

---

<sup>73</sup> Winnifred Fallers Sullivan, *The Impossibility of Religious Freedom*, Princeton: Princeton University Press, 2005, hlm. 10

<sup>74</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1982, hlm. 38-39

beragama yang sifatnya melalui pendekatan akal budi, termasuk upaya-upaya manusia untuk mencari kebenaran *Ilahi* turut diatur oleh hukum positif.

Selanjutnya, Sullivan mengatakan bahwa:

*"forsaking religious freedom as a legally enforceable right might enable greater equality among persons and greater clarity and self-determination for religious individuals and communities"*<sup>75</sup>

Meninggalkan kebebasan beragama sebagai hak yang dapat ditegakkan secara hukum dapat memungkinkan kesetaraan yang lebih besar di antara orang-orang serta penentuan nasib sendiri yang jelas bagi individu dan masyarakat beragama (terjemahan penulis).

Pemikiran Sullivan lebih mendekati teori Tertullian, namun tidak digunakan dalam penelitian ini sebab Sullivan mengizinkan negara masuk didalam ranah kebebasan beragama, khususnya ketika kebebasan itu dilanggar.

Jose Casanova mengklaim hak kebebasan beragama sebagai induk dari seluruh kebebasan modern dengan mengatakan:

*"Religious freedom, in the sense of freedom of conscience, is chronologically "the first freedom" as well as the precondition of all modern freedoms. Insofar as freedom of conscience is intrinsically related to "the right*

---

<sup>75</sup> Winnifred Fallers Sullivan, *op.cit.*, hlm. 12.

*to privacy” to the modern institutionalization of a private sphere free from governmental intrusion as well as free from ecclesiastical control and inasmuch as “the right to privacy” serves as the very foundation of modern liberalism and of modern individualism, then indeed the privatization of religion is essential to modernity”<sup>76</sup>.*

Kebebasan beragama dalam arti kebebasan hati nurani, secara kronologis adalah "kebebasan pertama" dan juga merupakan prasyarat semua kebebasan modern. Sepanjang kebebasan hati nurani secara intrinsik terkait dengan "hak atas privasi", pelebagaan modern dalam ranah individu bebas dari campur tangan pemerintah dan juga bebas dari pengawasan gerejawi karena "hak atas privasi" berfungsi sebagai dasar liberalisme dan individualisme modern, maka privatisasi agama sangat penting bagi modernitas, (terjemahan penulis).

Dari konsep Casanova, bahwa kebebasan beragama sebagai kebebasan hati nurani, tidak diizinkan untuk diintervensi oleh negara, dan pada dasarnya merupakan kesempatan yang diberikan kepada seseorang untuk memilih

---

<sup>76</sup> Jose Casanova, *Public Religions in the Modern World*. Chicago: University of Chicago Press. 1994, hlm. 40.

agama dan atau kepercayaan, serta untuk memmanifestasi agama dan keyakinan tersebut. Artinya, praktek dengan cara apa pun bebas untuk dipilih asalkan tidak menyeberangi batas-batas nilai dan norma, budaya dan politik. Berdasarkan ketentuan ini, definisi kebebasan beragama meliputi hak untuk memiliki atau mengadopsi agama atau kepercayaan apapun, seperti hak untuk memeluk atau tidak memeluk agama dan untuk mewujudkan bentuk keyakinan agama baik secara individu atau kelompok, di tempat umum atau pribadi yang sudah ditentukan oleh hukum hak asasi manusia internasional. Manifestasi agama atau keyakinan harus mencakup berbagai tindakan dan tidak terbatas pada ortodoksi dan tradisi agama atau keyakinan tertentu, tetapi termasuk untuk menggunakan simbol-simbol agama yang diakui oleh agama tertentu dalam memmanifestasi agama atau keyakinannya.

Untuk memahami bagaimana hak kebebasan beragama harus ditafsirkan, perlu diketahui alasan-alasan yang dikemukakan dalam teori-teori kebebasan beragama yang berpengaruh dalam mengembangkan pemahaman hak-hak dimaksud. Sebagaimana di katakan terdahulu (bab I) bahwa kebebasan beragama dapat dirumuskan sebagai hak untuk menentukan apa yang diyakini oleh seseorang (*forum internum*) dan bagaimana cara memmanifestasi keyakinan tersebut (*forum externum*).

*Forum internum* secara konseptual diartikan sebagai kebebasan individu dari paksaan, indoktrinasi atau propaganda dalam urusan agama dan atau kepercayaan. Kebebasan beragama membebaskan kewajiban kepada negara agar tetap netral, tetap hadir untuk menjaga keyakinan seseorang. Dimensi hak kebebasan beragama mengharuskan negara untuk

mengakomodir keyakinan seseorang. Negara harus membebaskan agama dari aturan umum yang berlaku dan kebijakan yang memaksa mereka untuk bertindak diluar keyakinan mereka.

Perlu pemisahan antara kebebasan beragama dan berkeyakinan dan cara mewujudkannya. Kebebasan untuk percaya atau tidak percaya terhadap satu keyakinan adalah merupakan hak mutlak individu. Kebebasan untuk berpikir dan hati nurani serta mengadopsi agama atau keyakinan tidak mungkin dibatasi dan harus luput dari campur tangan pihak lain. Artinya, tidak ada yang bisa dipaksakan kepada seseorang untuk memilih agama (kebebasan internal) sebab kebebasan demikian berada diluar domain kekuasaan apapun.

Ismail Suny, pakar hukum tata negara Indonesia, tidak mengakui kebebasan berkeyakinan diluar agama resmi yang diakui oleh negara sebagai hak absolut. Alasannya, karena kebebasan memilih keyakinan diluar agama resmi adalah paham *atheisme*. Suny mengatakan bahwa paham *atheisme* secara tegas membahayakan terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa, karena paham tidak ber-Tuhan itu bertujuan menghapuskan kepercayaan terhadap Tuhan<sup>77</sup>. Hak memiliki keyakinan, apapun bentuknya, diluar agama yang diakui oleh negara, adalah hak absolut yang dimiliki oleh setiap warga negara yang tidak dapat dibatasi oleh siapapun termasuk negara. Jadi *Atheisme*, dianggap sebagai kebebasan internal (*inner freedom*) atau kebebasan hati nurani yang diakui oleh konstitusi dan hukum hak asasi manusia internasional. Pemikiran dimaksud harus ditolak karena bertentangan dengan

---

<sup>77</sup> Ismail Suny, *Mencari Keadilan, Cet. 1*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 87.

hukum hak asasi manusia internasional, khususnya kebebasan berkeyakinan. Pasal 18 ayat (3) ICCPR, untuk menjalankan perintah agama atau kepercayaan, tidak ada pembatasan yang diperbolehkan terhadap kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, juga tidak membatasi kebebasan untuk memeluk atau menganut agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya.

Hak untuk mewujudkan agama dan keyakinan (kebebasan eksternal) dapat dibatasi dengan alasan hanya jika pelaksanaan hak tersebut sudah membahayakan realisasi hak-hak orang lain atau dapat menimbulkan konsekuensi sosial sehingga butuh aturan hukum yang relevan<sup>78</sup>. Namun bagaimana konsekuensi terhadap pemilik keyakinan yang dalam manifestasinya tidak merugikan pihak lain, apakah dalam manifestasi kepercayaan tersebut juga harus mendapatkan perlindungan absolut sesuai standar umum hak-hak asasi manusia?

*Pertama*, bila dikaji dari sudut konsep otonomi individu bahwa kebebasan untuk memilih satu agama/keyakinan adalah merupakan kebebasan yang absolut. Kebebasan beragama adalah otonomi individu dalam menentukan pilihan hidup, bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Otonomi agama merupakan independensi seseorang untuk menentukan agama atau keyakinan yang

---

<sup>78</sup> Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 diatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 selanjutnya mengatur bahwa pelaksanaan hak tersebut wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam undang-undang. Jadi dalam pelaksanaannya, hak kebebasan eksternal tersebut harus patuh pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam undang-undang.

manifestasinya dijamin baik dalam instrumen hukum nasional maupun internasional<sup>79</sup>.

Kebebasan beragama/keyakinan sebagai “*inestimable possession*” bagian dari kehidupan manusia memiliki makna yang jauh lebih penting dari hak asasi lainnya sebab kebebasan beragama merupakan cara individu untuk mencari kebaikan bagi diri sendiri. Kebebasan beragama harus dilihat sebagai sesuatu yang tersendiri dalam diri seorang manusia. Ketersendirian itu harus dihormati dan dilindungi karena merupakan hal yang unik dan khusus. Kebebasan beragama harus dianalogikan sebagai komitmen manusia untuk meningkatkan moralitas pribadi atau cara manusia mengevaluasi kebebasan moralnya.

*Kedua*, tidak ada seorang pun yang bisa dipaksa untuk bertindak melawan hati nuraninya. Tidak ada kekuatan apapun yang kuasa melarang praktik keagamaan, dan kekuatan itu seharusnya difungsikan untuk menjaga, mengakui sekaligus melindunginya kebebasan beragama. Pemaksaan yang ditujukan kepada seseorang agar bertindak melawan agama dan kepercayaannya, adalah merupakan tindakan perlawanan terhadap Tuhan. Ruang kebebasan yang dimiliki manusia bisa ditafsirkan bahwa Tuhan demikian menghargai kualitas dan

---

<sup>79</sup> Kebebasan beragama atau berkeyakinan dilindungi oleh banyak instrumen hukum nasional dan internasional. Jaminan itu tercantum pada Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2) Pasal 28I ayat (1), Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 18 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 dan Pasal 18 Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966.

posisi manusia untuk tumbuh sebagai makhluk yang dewasa dan merdeka dengan bekal akal dan nuraninya<sup>80</sup>.

Agama dan kepercayaan/keyakinan mutlak menjadi hak dan kewenangan pemeluk atau pengikut agama yang bersangkutan. Negara tidak berhak untuk mengatur, terlebih-lebih mengatakan bahwa agama dan keyakinan tertentu sesat, sebab agama merupakan sumber identitas yang tidak saja harus diakui tetapi juga dihormati. Seperti yang dikatakan oleh Nussbaum:

*“Because religion is so important to people, such a major source of identity, there is also a strong argument from respect for persons that supplements these considerations of intrinsic value. When we tell people that they cannot define the ultimate meaning of life in their own way even if we are sure we are right and that their way is not a very good way we do not show full respect for them as persons that liberty of religious belief, membership, and activity are among the central human capabilities. For a person to be able to search for an understanding of the ultimate meaning of life in his or her own way is among the most important aspects of a life that is truly human”<sup>81</sup>.*

---

<sup>80</sup> Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutika*, Bandung: Mizan, 2011. hlm. 301.

<sup>81</sup> Martha C. Nussbaum, *Religion and Women's Equality: the Case of India* di Nancy L. Rosenblum (ed), *Obligations of Citizenship and Demands of Faith: Religious Accommodation in Pluralist*

Karena agama begitu penting bagi orang, seperti sumber utama identitas, ada juga argumen kuat untuk menghormati orang-orang dengan pertimbangan nilai intrinsik. Ketika kita mengatakan kepada orang-orang bahwa mereka tidak dapat menentukan makna akhir dari kehidupannya dengan cara mereka sendiri bahkan jika kita yakin kita benar dan bahwa jalan mereka bukanlah cara yang sangat baik, berarti kita tidak menunjukkan rasa hormat sepenuhnya kepada mereka sebagai orang-orang yang memiliki kebebasan/keyakinan religius, keanggotaan, dan aktivitas yang merupakan salah satu kemampuan utama manusia. Bagi seseorang untuk memiliki pemahaman tentang makna akhir kehidupan dengan caranya sendiri adalah salah satu aspek terpenting dari kehidupan yang benar-benar manusia, (terjemahan penulis).

Konsep Nussbaum yang menekankan bahwa masalah beragama dan berkeyakinan merupakan cara seseorang agar dapat menemukan makna hidup yang tertinggi (*ultimate meaning of life*), adalah pemikiran yang menjauhkan diri dari positivisme. Ada beberapa alasan untuk itu antara lain:

*Pertama*, bila kebebasan beragama murni masalah hati nurani untuk mencari makna hidup yang tertinggi, maka hak

---

*Democracies*, Princeton: Princeton University Press, 2000, hlm. 343.

kebebasan itu tidak perlu diatur dalam hukum positif. Artinya, prinsip-prinsip kebebasan beragama harus dikeluarkan dari instrumen hukum internasional, regional, konstitusi dan atau hukum organik lainnya sebab pengertian *ultimate meaning of life* adalah sesuatu yang bersifat supranatural, otomatis tidak terjangkau oleh sistim hukum. Karena kebebasan beragama adalah masalah spritual, dan kemudian diformulasikan kedalam sebuah standar hukum baik standar aturan internasional-regional, nasional maupun lokal, maka kebebasan itu akan dibatasi oleh hukum itu sendiri. Hal-hal yang berbau spritual tidak bisa diformulasikan ke dalam bentuk hukum, sehingga aturan hukum itu bisa dipastikan tidak efektif dan pemerintah/negara tidak perlu dibebani kewajiban-kewajiban perlindungan beragama dan berkeyakinan dalam konstitusi dan undang-undang. Dengan demikian hukum tidak boleh mengatur agama sebab sifatnya yang supranatural dan tidak mungkin diatur oleh sebuah sistim hukum. Artinya bila kebebasan beragama dimaknai sebagai jalan untuk mencari arti kehidupan tertinggi maka pelaksanaannya cukup diserahkan kepada masing-masing individu dan tidak perlu diatur oleh hukum.

Akibat supernatural agama dan keyakinan, sebagian besar manusia tidak bisa menjelaskan apa motivasinya percaya terhadap satu agama. Ketidakmampuan ini terjadi sejak manusia jatuh kedalam dosa, manusia berusaha untuk mencari sesuatu yang berada diluar nalar dan jangkauannya. Kadangkala manusia sulit untuk menterjemahkan eksistensinya di dunia termasuk arah dan tujuan hidupnya. Sebagian manusia tidak memahami dogma-dogma agama seperti kehidupan setelah mati, Tuhan akan datang untuk menghakimi orang

percaya dan tidak percaya, dan menganggapnya hanya sebagai retorika. Yang pasti manusia akan mati dan tidak akan hidup kembali, Tuhan akan datang namun tidak satupun manusia yang tahu kapan kedatangannya.

Pertanyaan-pertanyaan dan keraguan-keraguan yang membayangi manusia tentang tujuan hidup, apa yang terjadi setelah manusia mati hanya bisa dijawab dengan mengakui keberadaan supranatural dan tidak bisa dijawab dengan hukum ataupun logika. Agama adalah satu-satunya yang mampu menjembatani kesenjangan antara apa yang akan terjadi pada diri manusia dengan apa yang tidak bisa dijangkau oleh indra manusia. Kepercayaan manusia bahwa ada sesuatu yang berada diluar pemahaman manusia, sifatnya supranatural. Manusia menyadari bahwa ada sesuatu kekuatan di luar dirinya dan wajib mengikutinya, sehingga manusia memilih dan meyakini agama sebagai jalan menuju sesuatu yang supranatural itu.

*Kedua*, sulit untuk membuat batasan apa sebenarnya yang menjadi kebenaran tertinggi dalam hidup manusia. Artistoteles memberikan arti dari kebenaran tertinggi dalam hidup manusia adalah kebahagiaan<sup>82</sup>. *Eudaimonia*<sup>83</sup> adalah merupakan tujuan tertinggi yang diharapkan oleh manusia. Paham ini menganggap bahwa tujuan yang paling mendasar

---

<sup>82</sup> William James, *The Varieties of Religious Experience* (Pengalaman-Pengalaman Religius), terjemahan. Yogyakarta: IRCiSoD, 2015, hlm. 87.

<sup>83</sup> Georgios Anagnostopoulos, *A Companion to Aristotle*, Oxford: Wiley-Blackwell Publishing Ltd, 2009, hlm. 393.

dari kehidupan manusia adalah untuk mencari kebahagiaan<sup>84</sup>. Melalui *Eudaimonia*-nya, Aristoteles mengklaim bahwa manusia berusaha untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Semakin baik kualitas hidup manusia maka semakin bahagialah perasaannya. Untuk menuju hidup yang lebih baik, manusia harus bertindak dengan bajik dalam membuat keputusan tentang apa, kapan, di mana, dan bagaimana sesuatu itu didapatkan melalui pertimbangan moral dan tanpa campurtangan dari negara.

Ada dua prinsip dasar dalam teori *Eudaimonisme* yakni: aktualisasi dan kebajikan<sup>85</sup>. Kebajikan memungkinkan aktualisasi atau pemenuhan dan pemenuhan akan membawa kebahagiaan. Ditinjau dari kedua prinsip dasar tersebut maka ada minimal empat inti dari *Eudaimonisme* antara lain:

1. Kebahagiaan merupakan tujuan yang didambakan dalam kehidupan manusia;
2. Kebahagiaan meliputi aspek moral, sosial, emosional, rohani;
3. Untuk sampai pada tujuan tersebut manusia tidak berjalan pada jalan yang sama;
4. Hidup bermoral merupakan cara mencapai kebahagiaan.

Untuk mencapai kebahagiaan dan tujuan hidupnya, manusia menggunakan nuraini sebagai sarannya. Nurani menurut Nussbaum adalah kekuatan kognitif atau persepsi

---

<sup>84</sup> Franz Magnis-Suseno, *13 Tokoh Etika, sejak Zaman Yunani sampai Abad ke-19*, Yogyakarta: Kanisius. 1987, hlm. 11-60.

<sup>85</sup> Simon Petrus L. Tjahjadi, *Petualangan Intelektual*, Yogyakarta: Petualangan Intelektual. 2004, hlm. 41-50.

yang melekat dalam pikiran manusia untuk mencari makna utama kehidupan<sup>86</sup>. Nurani menjadi sumber keyakinan etis untuk menentukan identitas diri manusia. Melalui nurani, manusia mampu mengidentifikasi sesuatu yang berguna bagi hidupnya. Di dalam hati dan pikiran manusia, sebelum ia bertindak atau berbuat sesuatu, ia sudah mempunyai suatu kesadaran atau pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk. Setiap orang memiliki kesadaran meskipun kadarnya berbeda-beda.

Ketika manusia mencari makna kehidupan melalui kebebasan hati nurani, manusia akan menghadapi pengaruh baik dari dalam maupun dari luar dirinya. Pengaruh atau hambatan internal timbul akibat kebebasan yang dimiliki manusia dan cenderung disalahgunakan. Hambatan dari luar berupa tekanan dari pihak lain seperti pengaruh otoritas negara dengan sifatnya yang cenderung menekan yang diperintah. Untuk mengantisipasi dan menjaga tekanan dan pengaruh inilah hukum dibuat sebagai alat untuk mencegah dan menjaga kemungkinan hal-hal yang dapat mengganggu manusia saat mencari makna kehidupannya.

Konsep otonomi individu memandang kebebasan beragama dari sudut pandang *agnostik*. Hal ini bisa diketahui dari otonomi manusia sebagai makhluk naturalis dengan sifat yang dimilikinya: ingin bebas. Sifat manusia tersebut menjadi dasar argumen yang kuat untuk mendukung kebebasan beragama. Sebuah tatanan politik haruslah memperhatikan, menjaga serta menjamin otonomi setiap individu untuk menentukan arah menuju kehidupan spritual yang lebih baik.

---

<sup>86</sup> Martha Nussbaum, *Liberty of Conscience*, New York: Basic Books, 2008, hlm. 20.

Dengan kata lain, negara wajib menghormati kebebasan individu untuk mencari kebenaran dalam hidupnya.

Keyakinan memiliki peranan penting dalam kehidupan seseorang karena hati nurani akan memandu manusia untuk melakukan suatu tindakan yang telah atau akan dilakukan. Sementara keyakinan hati nurani adalah keyakinan fundamental dan komitmen yang memungkinkan manusia untuk memiliki identitas moral dalam membuat penilaian moral<sup>87</sup>. Keyakinan hati nurani merupakan evaluasi yang kuat tentang benar atau salah, baik atau lebih buruk, lebih tinggi atau lebih rendah yang tidak dapat direduksi dengan preferensi belaka<sup>88</sup>. Jadi hanya melalui hati nurani, manusia bisa mencapai kebahagiaan. Bisikan hati nurani melalui tindakan etis yang telah dipertimbangkan secara moral sebelum melakukannya. Keyakinan bukan merupakan produk pilihan, seperti gaya hidup, tetapi konstitutif, bagian yang berakar dari diri individu. Itulah sebabnya kebebasan hati nurani tidak dapat dipaksa oleh orang lain.

Thomas Jefferson di dalam *Draft for a Bill to Establish Religious Freedom in Virginia* (1779) mengatakan bahwa:

*“...the opinions and belief of men depend not on their own will, but follow involuntarily the evidence proposed to their minds; that Almighty God hath created the mind free...”*<sup>89</sup>.

---

<sup>87</sup> Jocelyn Maclure and Charles Taylor, *Secularism and Freedom of Conscience*, Cambridge: Harvard University Press, 2011, hlm. 77.

<sup>88</sup> Charles Taylor, *Sources of the Self: The making of Modern Identity*, Cambridge: Harvard University Press. 1989, hlm. 4.

<sup>89</sup> Thomas Jefferson, *Virginia Statute for Religious Freedom, Draft for a Bill to Establish Religious Freedom in Virginia*

“... pikiran dan keyakinan manusia tidak bergantung pada kehendak mereka sendiri, tetapi tanpa sadar mengikuti bukti yang ditunjukkan ke pikiran mereka; yaitu Allah SWT telah menciptakan pikiran bebas...” (penulis)

*Dignitatis Humanae*<sup>90</sup> atau *the dignity of human person* menjadi salah satu dasar kebebasan beragama umat Kristiani. Di dalam deklarasi tersebut dikatakan bahwa manusia dalam memuji Tuhan harus bebas (*Man's response to God in faith must be free*)<sup>91</sup>. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam melaksanakan misinya, gereja harus benar-benar bebas, yaitu kebebasan yang sakral (*The Church itself does require a full measure of freedom, a sacred freedom, to carry out its mission*)<sup>92</sup>.

Berbagai alasan untuk menolak kebebasan dilakukan meskipun didalam aturan hukum hak-hak itu diakui. Basyiab memberikan pemikiran tentang kebebasan sebagai hak kodrati

---

(1779), online:  
<http://cas.umw.edu/clpr/files/2011/09/Jefferson-Statute-2-versions.pdf>. Diunggah 16 April 2014.

<sup>90</sup> *Dignitatis Humanae* (Deklarasi Tentang Martabat Manusia), dideklarasikan pada tanggal 7 Desember 1965 oleh Pope Paul VI, sebuah pernyataan tentang Hak-Hak Sipil yang disetujui oleh para uskup di Vatikan, lihat Tom Lindholm, W. Cole Durham Jr, Bahia G. Tahzib-Lie, *Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Seberapa Jauh* (terjemahan, Rafael Edy Bosko, M. Rifai Abduh), Jakarta: Kanisius, 2010, hlm. 157.

<sup>91</sup> *Dignitatis Humanae*. Online:  
[https://en.wikipedia.org/wiki/Dignitatis\\_humanae](https://en.wikipedia.org/wiki/Dignitatis_humanae). *The fundamental right to religious liberty*. Diunggah 23 Desember 2015

<sup>92</sup> *Ibid.*

justru disalah artikan sehingga mengaburkan esensi kebebasan kodrati itu sendiri. Bebas dikonotasikan kurang tepat, cara hidup yang terlalu bebas, seks bebas dan segala hal yang berhubungan dengan hal yang buruk-buruk serta disamakan dengan liar<sup>93</sup>. Kecurigaan negara berlebihan seolah masyarakat tidak memiliki moral, tidak mampu mengatur dirinya sendiri serta menganggap remeh terhadap masyarakat untuk menggunakan kebebasan secara bertanggungjawab. Kecurigaan atas kebebasan ini bisa dikenali lewat elemen pasal 18 ayat (3) UU RI No. 22 tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR jo pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yakni pembatasan dilakukan oleh negara untuk melindungi moral masyarakat (*restriction for the protection of morals*). Sementara, moral merupakan hal yang paling tidak jelas dan paling kontroversial sebagai alasan untuk pembatasan kebebasan beragama dan berkeyakinan<sup>94</sup>.

M.M.Billah sebagaimana dikutip oleh Siti Musdah Mulia<sup>95</sup> mengatakan bahwasanya ada 2 (dua) faktor yang menyulitkan implementasi hak kebebasan beragama:

---

<sup>93</sup> Hamid Basyaib, *Membela Kebebasan, Percakapan tentang Demokrasi Liberal*, Jakarta: Pustaka Alvet dan Freedom Institute, 2006, hlm. 3.

<sup>94</sup> Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Seberapa jauh?, Tore Lindholm, W. Cole Durham Jr., Bahia G. Tahzib-Lie (eds), *Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Desk Book*, Rafael Edi Bosko dan M. Rifa'i Abduh (Penterjemah), Yogyakarta: Kanisius, 2004, hlm. 220.

<sup>95</sup> Siti Musdah Mulia, Potret Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Era Reformasi, di *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi*, Elza Peldi Taher dan Anik HT (eds), Cet. I Nopember 2009, Jakarta: ICRP dan Kompas, 2009, hlm. 348-349.

1. Krisis peranan, dan
2. Krisis kesadaran

Dalam khasanah kebebasan beragama, Mary Mahowald<sup>96</sup> mengatakan bahwa “kebebasan menurut perspektif Kristen tidak pernah dipahami sebagai kebebasan “liar” dalam pengertian kebebasan “individualistis” tak terkendali”. Kebebasan hati nurani adalah hak alamiah, karena keberadaan nuraninya, kebebasan berfikir atau memiliki perasaan membedakan manusia dengan bentuk kehidupan yang lain<sup>97</sup>.

---

<sup>96</sup> Pendidikan Agama Kristen: Berbagai Cerita dan Visi Kita, Thomas H. Grome, 1980, *Christian Religious Education: Sharing Our Story and Vision*, Daniel Stefanus (Penterjemah), Cet. 1, Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, hlm. 129.

<sup>97</sup> Lucian Ioan Tarnu, *Liberty of Conscience, Natural Rights and Essence of Liberty of Thinking*, International Conference Knowledge-Based Organization, Vol. XXI No. 2, 2015, online:  
<https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/kbo.2015.21.issue-2/kbo-2015-0089/kbo-2015-0089.pdf>. Diunggah 22 Nopember 2015.

Pemikiran Spinoza yang dengan tegas menentang tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kebebasan manusia, berkontribusi besar terhadap kebebasan beragama. Apa yang Spinoza sebut sebagai “*men as they are*”, menjadi salah satu dasar mempertahankan kebebasan manusia. Konsekuensi logis yang dapat ditarik langsung dari pernyataan itu bahwa manusia dan pikirannya adalah bebas. Pikiran dan hati nurani berada diluar yurisdiksi negara atau kekuasaan. Jika kehendak bebas tidak diakui, perbuatan-perbuatan manusia tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal-hal yang paling pokok dilakukan oleh negara adalah keamanan, sementara kebajikan itu adalah urusan pribadi. Negara tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada individu sebab hal itu bertentangan dengan fungsi dan tujuan negara.

Konsep yang ditawarkan oleh Spinoza tentang tujuan negara dalam hal kebebasan beragama adalah sebagai berikut:

“Tujuan negara bukan untuk mengubah orang dari makhluk rasional menjadi binatang atau automata, melainkan untuk memungkinkan pikiran dan tubuh mereka mengembangkan akal dan menikmati penggunaan akalunya dengan aman dan bebas dan tidak berpartisipasi dalam konflik atau sengketa yang berbahaya satu sama lain berdasarkan kebencian, kemarahan atau penipuan. Oleh karena itu, tujuan sebenarnya dari negara adalah memberikan kebebasan yang sebenarnya”<sup>98</sup>.

---

<sup>98</sup> Janiche Richardson, *Law and Philosophy of Privacy*, London: Routledge, 1961, hlm. 163. Lihat juga Tim, *Spinoza’s Quotes*,

Jika mengacu pada pemikiran-pemikiran diatas, maka dapat digeneralisasi bahwa kebebasan hak kodrati merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari diri manusia selaku mahluk kodrat. Sementara fakta empiris menunjukkan, bahwa kebebasan beragama belum menjadi realita dan masih terjadi pengekangan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan

99

Berbicara tentang kebebasan beragama adalah berbicara mengenai kesetaraan, martabat dan otonomi setiap manusia untuk menganut dan memmanifestasi agama dan atau kepercayaan yang diyakini. Walaupun kenyataannya ide-ide ini saling terkait dan dapat ditemui dalam instrumen hak asasi manusia internasional dan regional, namun ada sejumlah ambiguitas dalam memahami ide-ide filosofis kebebasan, otonomi dan kesetaraan dalam hal beragama.

Pertama, meskipun instrumen hukum internasional seperti Konvensi Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menegaskan bahwa martabat dan kesetaraan melekat dalam diri manusia<sup>100</sup>, namun praktek sosial dan praktek budaya tidaklah setegas itu. Hak untuk beragama atau berkepercayaan adalah merupakan salah satu hak yang paling melekat dalam diri manusia, dan merupakan inti dari kebebasan beragama serta terkait dengan martabat dan nilai yang sama dari manusia. Oleh karena itu otonomi agama layak

---

Philosophy and Philosophers, April 21, 2012. <http://www.the-philosophy.com/spinoza-quotes>, Diunggah 2 Desember 2014.

<sup>99</sup> Tore Lindholm, W. Cole Durham Jr., Bahia G. Tahzib-Lie, *op.cit*, hlm. 682.

<sup>100</sup> Pasal 2 ayat (1) ICCPR 1966.

menjadi pembenaran filosofis terhadap kebebasan beragama serta layak pula dikatakan sebagai hak alami sebab hak kebebasan beragama merupakan akar dari seluruh hak yang dimiliki oleh manusia.

# BAB IV

## SEJARAH KEBEBASAN BERAGAMA

Hak kebebasan beragama sudah dikenal jauh sebelum deklarasi hak asasi manusia (DUHAM) tahun 1948 atau ICCPR tahun 1966. Cyrus the Great dari Kerajaan Persia Kuno yang hidup 530 Sebelum Masehi, merupakan salah satu yang menggagas deklarasi kebebasan beragama<sup>101</sup>. Great menyerukan: *“Let my people go, so that they may hold a festival to me in the desert”* (Biarkanlah umat-Ku pergi untuk mengadakan perayaan bagi-ku di padang gurun)<sup>102</sup>, merupakan kebebasan beragama/beribadah yang dianggap sebagai dasar kebebasan beragama sebelum berlakunya hukum HAM saat ini.

Perkembangan kebebasan beragama kemudian terbatas akibat pemberlakuan kewajiban-kewajiban hukum tertentu yang notabene bertentangan dengan agama dan kepercayaan, khususnya pembatasan terhadap kebebasan

---

<sup>101</sup> New World Encyclopedia contributors, Freedom of religion, *New World Encyclopedia*, 15 November 2013, online: [http://www.newworldencyclopedia.org/p/index.php?title=Freedom\\_of\\_religion&oldid=976100](http://www.newworldencyclopedia.org/p/index.php?title=Freedom_of_religion&oldid=976100). Diunggah 2 Desember 2014.

<sup>102</sup> *Ibid.* (Catatan. 139)

eksternal. Pembatasan ini dilakukan oleh negara melalui penerapan produk hukum yang diskriminatif, khususnya hukum *syariah* yang berlaku terhadap penganut agama minoritas. Hosen mengakui adanya “*Zimmi*” (*non-muslim under muslim rule*)<sup>103</sup> atau non muslim yang tunduk dibawah aturan hukum islam. Sebagaimana dimaksud oleh Hosen, kemudian dipertegas oleh Baraz bahwa orang-orang yang beragama minoritas Kristen dan Yahudi dianggap sebagai manusia kelas bawah dan merupakan denominasi tidak sah/illegal, sehingga sering mengalami diskriminasi dari negara<sup>104</sup>. Dalam domain hukum Islam (Quran), kelompok minoritas Kristen dan Yahudi diberi kebebasan yang terbatas (*Zimmi*)<sup>105</sup> dalam bidang: pajak khusus (*jizyah*); larangan membawa senjata; larangan naik kuda; larangan membangun rumah ibadah baru atau memperbaiki yang lama; larangan prosesi publik dan ibadah; larangan penyebaran agama; keharusan untuk memakai pakaian khas serta larangan membangun rumah lebih tinggi dari rumah orang Muslim<sup>106</sup>. Dari larangan-larangan termaksud bisa diketahui bahwa kebebasan bagi agama minoritas non muslim harus

---

<sup>103</sup> Nadirsyah Hosen, Religion and Indonesian Constitution: A Recent Debate, University of Wollongong Research Online, hlm. 434. Online: [http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=2388&context=lha\\_papers](http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=2388&context=lha_papers)

<sup>104</sup> Baraz, Y. "The Position of Jews and Christians in the Ottoman Empire." *Inquiries Journal/Student Pulse*, 2010, 2(05). Online: <https://www.inquiriesjournal.com/a?id=242>, diunggah 20 Maret 2015.

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> Baraz Y. *Ibid.*

diterjemahkan berdasarkan aturan Islam, status minoritas menurut *zimmi* dianggap sebagai warga negara kelas dua<sup>107</sup>.

Secara empiris terbukti bahwa di beberapa negara, khususnya negara agama (*religious state*), termasuk negara dengan sistim integrasi (campuran) seperti Indonesia, model *zimmi* ternyata dipraktekkan oleh negara terhadap penganut agama minoritas. Beberapa negara paling religius di dunia seperti Nigeria dan Malaysia diberlakukan hukum *hudud*, *zimmi* di Sudan Selatan, Mesir dan di Pakistan<sup>108</sup>, diberlakukan terhadap penganut agama minoritas meskipun bertentangan dengan konstitusi. Di Indonesia, praktek hukum yang bertentangan dengan minoritas diyakini oleh Habib<sup>109</sup> yakni: “*Sharia law is spreading throughout all of the provinces of Indonesia; citizens are enacting their own variations of Islamic laws, and applying them to non-Muslims as well*”. Hukum Syariah menyebar di seluruh provinsi Indonesia; warga membuat bentuk hukum islam mereka sendiri, dan kemudian menerapkannya bagi warga yang non-Muslim. Hal ini terjadi, sebagaimana diakui oleh McLeod dan MacIntyre<sup>110</sup>: “*a doctrine of multicultural coexistence or*

---

<sup>107</sup> Nadirsyah Hosen, *op.cit.*, hlm. 435

<sup>108</sup> Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta: Pusat Alvabet, 2004, hlm. 188-192.

<sup>109</sup> Mohshin Habib, *Sharia Law Swallowing Indonesia*, *Gatestone Institute*, 2013, online: <https://www.gatestoneinstitute.org/3579/indonesia-sharia>. Diunggah 4 Desember 2014.

<sup>110</sup> Ross H. McLeod & Andrew MacIntyre, *Indonesia Democracy and the Promise of Good Governance*, Indonesia Update Series, Singapore: ISEAS Publishing, 2007, hlm. 135.

*plural equality between members of different faith is beyond the scope of classic islamic legal textbooks*". Makna hidup berdampingan dalam keberagaman budaya atau persamaan dalam perbedaan diantara kepercayaan yang berbeda adalah pemahaman diluar konteks buku-buku teks hukum Islam kuno. Praktek ini selain menjadi persoalan terhadap kebebasan beragama, karena menjadi kewajiban bagi kelompok agama minoritas yang harus dipatuhi meskipun bertentangan dan sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.

# BAB V

## KONSEP MINORITAS

Istilah “Minoritas” berasal dari kata *minority*, adalah kelompok individu yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama, atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk<sup>111</sup>. Penyematan minoritas terhadap kelompok masyarakat tertentu terjadi akibat politik identitas<sup>112</sup>. Parker<sup>113</sup>, sebagaimana dikutip oleh Akemark, minoritas adalah:

*“ The or a minority is a group of people who freely associate for an established purpose where their shared desire differs from that expressed by the majority rule”.*

---

<sup>111</sup> Bambang Budiono, *Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. 2012. Online: [http://bambud\\_fisipfisip.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-64137-makalahumum-Kebebasan\\_Beragama.html](http://bambud_fisipfisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-64137-makalahumum-Kebebasan_Beragama.html). Diunggah 10 Februari 2014.

<sup>112</sup> Sofyan Sjaf, *Politik Etnik: Dinamika Politik di Kendari*, edisi 1, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2014, hlm.

<sup>113</sup> Athanasia Spiliopoulou Akermark, *Justifications of Minority Protection in International Law*, The Hague: Kluwer Law International, 1996, hlm. 94

Minoritas adalah sekelompok orang yang bebas menyatukan tujuan tetap dimana keinginan bersama berbeda dari keinginan kelompok mayoritas.

Sementara menurut *Minority Rights Group (MRG) International*, minoritas adalah:

*“Minorities are disadvantaged ethnic, national, religious, linguistic or cultural groups who are smaller in number than the rest of the population and who may wish to maintain and develop their identity”*<sup>114</sup>.

Minoritas adalah kelompok etnis, nasional, agama, bahasa, atau budaya yang kurang beruntung yang jumlahnya lebih kecil dari populasi lainnya dan yang ingin mempertahankan dan mengembangkan identitas mereka (penulis).

Hukum Internasional menentukan kriteria minoritas dengan mayoritas adalah berdasarkan jumlah dan dominasi. Minoritas diartikan sebagai:

*“A group numerically inferior to the rest of the population of a State, in a non-dominant position, whose members—being nationals of*

---

<sup>114</sup> Tincan, *Who are minorities?*. Minority Rights Group International 2007. <http://www.minorityrights.org/566/who-are-minorities/who-are-minorities.html>, Diunggah 18 Juni 2014.

*the State—possess ethnic, religious or linguistic characteristics differing from those of the rest of the population and show, if only implicitly, a sense of solidarity, directed towards preserving their culture, traditions, religion or language*<sup>115</sup>.

Kelompok yang secara numerik lebih kecil dari penduduk lainnya di suatu negara, dalam posisi yang tidak dominan, yang anggotanya adalah warga negara - memiliki karakteristik etnis, agama atau linguistik yang berbeda dengan ciri-ciri penduduk lainnya, secara implisit memiliki rasa solidaritas yang diarahkan untuk melestarikan budaya, tradisi, agama atau bahasa mereka (penulis).

Konsep minoritas juga dapat dilacak berdasarkan kriteria etnis, agama orang-orang yang tergolong minoritas dan bahasa yang digunakan seperti yang tertera didalam ICCPR. Disana minoritas di kategorikan dan diakui hak-haknya yakni:

*“In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging to such minorities shall not be denied the right*

---

<sup>115</sup> Minoritas menurut hukum Internasional di tetapkan melalui UN General Assembly 1992, lihat *Minority Rights: International Standards and Guidance for Implementation*.

[http://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinorityRights\\_en.pdf](http://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinorityRights_en.pdf). Diunggah 2 Juli 2014.

*in community with the other members of their group, to enjoy their own culture, to profess and practise their own religion, or to use their own language*"<sup>116</sup>

Di negara-negara dimana ada etnik, agama atau bahasa minoritas, orang-orang yang masuk kedalam kelompok itu, hak-haknya tidak boleh diingkari oleh anggota kelompok lain untuk menikmati budaya, mengakui dan melaksanakan agamanya atau menggunakan bahasanya sendiri, (penulis).

Lebih khusus lagi, Deklarasi tentang Hak Orang yang Milik Minoritas Nasional atau Etnik, Agama atau Linguistik menjadi dokumen yang sangat penting bagi perlindungan Minoritas. Pasal 1 (1) mengatur:

*"States shall protect the existence and the national or ethnic, cultural, religious and linguistic identity of minorities within their respective territories and shall encourage conditions for the promotion of that identity"*<sup>117</sup>.

---

<sup>116</sup> Pasal 27 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966.

<sup>117</sup> Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, UN General Assembly, 92nd Plenary Meeting, 18 December 1992.

Negara harus melindungi eksistensi dan identitas bangsa atau etnis, budaya, agama, dan bahasa dari kelompok minoritas yang ada di dalam wilayah mereka masing-masing dan harus mendorong kondisi-kondisi untuk meningkatkan identitas tersebut (penulis).

Pasal 2 mengatur:

1. *Persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities (hereinafter referred to as persons belonging to minorities) have the right to enjoy their own culture, to profess and practise their own religion, and to use their own language, in private and in public, freely and without interference or any form of discrimination.*
2. *Persons belonging to minorities have the right to participate effectively in cultural, religious, social, economic and public life.*
3. *Persons belonging to minorities have the right to participate effectively in decisions on the national and, where appropriate, regional level concerning the minority to which they belong or the regions in which they live, in a manner not incompatible with national legislation.*
4. *Persons belonging to minorities have the right to establish and maintain their own associations.*

---

<http://www.un.org/documents/ga/res/47/a47r135.htm> . Diunggah 4 Juli 2014.

5. *Persons belonging to minorities have the right to establish and maintain, without any discrimination, free and peaceful contacts with other members of their group and with persons belonging to other minorities, as well as contacts across frontiers with citizens of other States to whom they are related by national or ethnic, religious or linguistic ties*<sup>118</sup>.

1. Orang-orang yang termasuk dalam kelompok minoritas bangsa atau etnis, agama dan bahasa, memiliki hak untuk menikmati kebudayaan mereka sendiri, untuk menyatakan dan mengamalkan agama mereka sendiri dan menggunakan bahasa mereka sendiri dalam lingkungan pribadi dan umum, dengan bebas dan tanpa campur tangan atau bentuk diskriminasi apapun.
2. Orang-orang yang termasuk kelompok minoritas berhak ikut serta secara efektif dalam kehidupan budaya, agama, sosial, ekonomi, dan kehidupan publik.
3. Orang-orang yang termasuk kelompok minoritas berhak ikut serta secara aktif dalam keputusan-keputusan pada tingkat nasional, dan apabila tepat, pada tingkat regional mengenai kelompok minoritas yang di

---

<sup>118</sup> *Ibid*

dalamnya mereka termasuk, atau wilayah-wilayah di mana mereka tinggal, dalam suatu cara yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

4. Orang-orang yang termasuk kelompok minoritas berhak mendirikan dan memelihara perhimpunannya sendiri.
5. Orang-orang yang termasuk kelompok minoritas berhak mendirikan dan memelihara, tanpa diskriminasi apapun, hubungan-hubungan yang bebas dan damai dengan para anggota lain kelompok mereka, dengan orang-orang yang termasuk kelompok minoritas lain, dan juga hubungan-hubungan yang melintasi perbatasan dengan warga negara dari negara lain di mana mereka dihubungkan dengan ikatan-ikatan bangsa atau etnis, agama, atau bahasa.

Pasal 4 mengatur kewajiban negara antara lain<sup>119</sup>:

*States to take measures to create favourable conditions to enable persons belonging to minorities to express their characteristics and to develop their culture, language, religion, traditions and customs, except where specific practices are in violation of national law and contrary to international standards.*

---

<sup>119</sup> *Ibid*

Negara-negara mengambil tindakan untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan agar orang-orang yang termasuk kelompok minoritas dapat mengekspresikan karakteristik mereka dan untuk mengembangkan budaya, bahasa, agama, tradisi dan adat istiadat mereka, kecuali jika praktik tertentu melanggar atau bertentangan dengan hukum nasional dan standar hukum internasional (penulis).

Defenisi minoritas yang ditawarkan diatas terkesan sangat sempit sebab jumlah menjadi sebuah patokan, sementara di beberapa negara bahwa alasan terdiskriminasinya sebuah grup atau kelompok bukan karena jumlahnya yang minor melainkan sikap politik pemerintah terhadap kelompok tertentu. Benett sebagaimana dikutip oleh Sua dan Santhiram bahwa orang-orang yang di anggap sebagai minoritas dalam jumlah akan tetapi kenyataannya merupakan mayoritas secara sosial, ekonomi dan politik<sup>120</sup>. Ada kalanya minoritas dalam jumlah namun menjadi mayoritas dalam hal kekuasaan. Kekuasaan dianggap sebagai kriteria yang paling tepat digunakan untuk menentukan status mayoritas dari pada jumlah<sup>121</sup>. Warga kulit hitam di Afrika Selatan jauh lebih

---

<sup>120</sup> Tan Yao Su, R. Santhiram, *The Education of Ethnic Minorities, The Case of Malaysian Chinese*, Petaling Jaya: The Strategic Information and Research Development Centre (SIRD), 2010, hlm. 12.

<sup>121</sup> Robert M. Jiobu, *Ethnicity and Inequality*, New York: State University of New York Press, 1990, hlm.8

banyak dari pada kulit putih, tetapi mereka pasti menjadi minoritas dalam kekuasaan<sup>122</sup>.

Perumusan minoritas di luar pendekatan agama jelas bukan perkara mudah karena tidak memiliki definisi tunggal<sup>123</sup>. Namun dalam beberapa literatur dapat ditemukan batasan yang memuat kata *agama* dalam konsep minoritas, sehingga mampu untuk menentukan hak-hak dan posisi mereka di dalam hukum. Francesco Capotorti.<sup>124</sup> membuat defenisi minoritas:

*“ is a group, numerically inferior to the rest of the population of a State, in a non dominant position, whose members being nationals of the State possess ethnic, **religious** or linguistic characteristics different from those of the rest of the population and show if only implicitly, a sense of solidarity, directed towards preserving their culture, traditions, “**religion**” or language”.*

Kelompok yang jumlahnya lebih kecil dibanding keseluruhan jumlah penduduk dalam satu negara, berasal dari etnik, agama dan bahasa yang berbeda dengan penduduk lainnya yang memiliki rasa solidaritas untuk

---

<sup>122</sup> *Ibid*

<sup>123</sup> Ahmad Suaedy, *et al. Islam dan Kaum Minoritas: Tantangan Kontemporer*, Jakarta: The Wahid Institute, 2012, hlm. 2.

<sup>124</sup> Francesco Capotorti, *Study on the Rights of Persons Belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities*, New York: United Nations, 1979, hlm. 96.

mempertahankan budaya, adat-istiadat, agama serta bahasanya, (penulis).

Kemudian Sub-Komisi PBB tentang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Hak-Hak Minoritas (*UN Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities*) telah berupaya untuk memberikan konsep minoritas namun gagal dalam menyepakati apa yang dimaksud dengan minoritas tersebut<sup>125</sup>.

Untuk batasan minoritas, Pelapor Khusus HAM (*The Special Rapporteur*) PBB membedakan minoritas berdasarkan elemen subjektif dan obyektif<sup>126</sup>:

1. *Elemen obyektif*., dari sisi jumlah yang kecil, tidak memiliki posisi yang dominan di masyarakat, warga negara dan sifat-sifat dari kelompok itu sendiri (etnis, agama dan bahasa);
2. *Elemen subyektif*., solidaritas dan keinginan diantara anggota untuk mempertahankan budaya, adat-istiadat, agama atau bahasa.

Walaupun istilah minoritas telah banyak dikutip dalam literatur, namun minoritas belum memiliki defenisi baku dan

---

<sup>125</sup> Antonija Petricusic, *The Rights of Minorities in International Law, Croatian International Relations Review*, Vol. XI No.38/39 2005, hlm. 3. Online: [https://bib.irb.hr/datoteka/421246.CIRR\\_Petricusic\\_MR\\_IL.pdf](https://bib.irb.hr/datoteka/421246.CIRR_Petricusic_MR_IL.pdf) , Diunggah 6 Juli 2014.

<sup>126</sup> Athanasia Spiliopoulou Akermark, *op.cit.*, hlm. 90

belum diterima secara seragam di dalam hukum internasional. Umumnya, minoritas dianggap sebagai kebalikan dari mayoritas. Minoritas sering didasarkan pada jumlah kecil dari keseluruhan penduduk di negara tertentu. Namun dalam hukum internasional istilah "minoritas" biasanya digunakan dalam arti yang lebih sempit, yakni berdasarkan identitas nasional atau etnis, budaya, agama dan bahasa, dan negara harus memberikan perlindungan terhadap keberadaan mereka<sup>127</sup>. Intinya, minoritas mengacu pada jenis kelompok tertentu yang berbeda dari kelompok dominan dalam satu negara.

Indonesia adalah bangsa majemuk yang memiliki banyak etnis, budaya dengan berbagai agama dan keyakinan. Indonesia diklaim sebagai salah satu negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia<sup>128</sup>. Berdasarkan sensus tahun 2010, “dari total penduduk Indonesia, sebesar 87.18% memeluk agama Islam, sekitar 6,69% penduduk menganut agama Kristen, sisanya Hindu 1,69%, Buddha 0,72%, Khong Hu Cu 0,05% dan lainnya 0,13%<sup>129</sup>”.

---

<sup>127</sup> Minority Rights, International Standard and Guidance for Implementation. OCHCR 2010, online: [http://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinorityRights\\_en.pdf](http://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinorityRights_en.pdf), Diunggah 21 Nopember 2014.

<sup>128</sup> Pew Research Centre 2015, Religious Composition by Country, 2010-2050, online: <http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projection-table/>. Diunggah 23 Maret 2016

<sup>129</sup> Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut, Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan Sensus Penduduk terakhir (tahun 2010). Online: <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=0>. Diunggah 21 Nopember 2014.

Khusus kelompok agama Kristen di Indonesia, meskipun persentasinya hanya 6,69% dari seluruh penduduk, namun tidak selamanya dianggap sebagai agama minoritas. Hal ini tergantung daerah yang menjadi pertimbangan. Dibeberapa daerah, penganut agama Kristen tergolong kecil, tetapi di daerah lain, mereka menjadi mayoritas.

Selain itu, batasan-batasan diatas yang memasukkan etnis sebagai elemen minoritas memiliki korelasi dengan agama tertentu. Jika dikaitkan dengan batasan-batasan diatas yang menggunakan suku, bahasa, agama dan budaya sebagai elemen obyektif serta solidaritas untuk mempertahankan agama, sebagian etnik dan suku memiliki korelasi dengan agama yang dianutnya:

*“Religion also has a close correlation with ethnicity since every ethnic group mostly practice different religions, for instance, the majority of the Javanese and Sundanese are Sunni Muslim, while the Batak are predominantly Christian”<sup>130</sup>.*

Secara konsep kata “minoritas”, dalam kaitannya dengan kata Kristen tidak diartikan dengan minoritas secara umum sebab penyematan istilah minoritas tidak semata-mata dilihat dari jumlah. Musa<sup>131</sup> mengatakan bahwa perlakuan

---

<sup>130</sup> Human Rights Watch Report, *In Religion's Name: Abuses against Religious Minorities in Indonesia*, (Human Rights Watch, February 2013), hlm. 16.

<sup>131</sup> Ali Masykur Musa, *Membumikan Islam Nusantara: Respons Islam Terhadap Isu-Isu Aktual*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014, hlm. 207

tidak adil yang diterima oleh kelompok minoritas menyebabkan konflik yang sering terjadi antara kelompok mayoritas dengan minoritas. Khusus dalam masyarakat pluralis, penyebab terdekatnya adalah masalah mayoritas dan minoritas golongan agama dan kepercayaan<sup>132</sup>. Artinya, selain dari sisi jumlah yang relatif lebih kecil dari penduduk lainnya, kebijakan dan politik hukum seperti pembentukan dan manifestasi undang-undang yang diskriminatif dalam hal kebebasan beragama atau berkeyakinan, menentukan kelompok agama minoritas dalam satu negara. Sosiolog Louis Wirth memberikan konsep minoritas sebagai "sekelompok orang yang secara kolektif karena fisik dan perlakuan yang tidak sama, sehingga menganggap diri mereka sebagai objek diskriminasi"<sup>133</sup>.

Untuk menentukan apakah agama Kristen di Indonesia merupakan kelompok agama minoritas tidak sesederhana itu. Terre<sup>134</sup>, mengatakan ada tiga kriteria sosiologis terhadap minoritas:

- 1) Anggotanya sangat tidak diuntungkan sebagai akibat diskriminasi terhadap mereka;
- 2) Anggotanya memiliki solidaritas kelompok dengan rasa kepemilikan yang bersama serta memandang dirinya lain dari kelompok mayoritas;

---

<sup>132</sup> Ali Masykur Musa, *Ibid*

<sup>133</sup> Louis Wirth, *The Problem of Minority Groups.*, in Ralph Linton (ed.), Columbia University Press, 1945, hlm. 347.

<sup>134</sup> Eddie Riyadi Terre, Posisi Minoritas Dalam Pluralisme: Sebuah Diskursus Politik Pembebasan, online: <http://referensi.elsam.or.id/2014/12/posisi-minoritas-dalam-pluralisme-sebuah-diskursus-politik-pembebasan/>. Diunggah 20 Maret 2015.

3) Terisolasi dari komunitas yang lebih besar.

Berdasarkan jumlah, kebijakan dan politik hukum seperti pembentukan dan manifestasi undang-undang yang diskriminatif dalam hal kebebasan beragama atau berkeyakinan, elemen obyektif dan subyektif diatas, maka dapat diketahui bahwa kelompok Kristen adalah merupakan kelompok minoritas dari keseluruhan penduduk Indonesia.

# BAB VI

## PERSPEKTIF KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA

### A. Hakekat Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Indonesia adalah bangsa yang pluralis, memiliki banyak etnis, bahasa, budaya dan agama serta kepercayaan. Dibidang agama dan kepercayaan, keberagaman ini rentan dengan potensi konflik antar pemeluk agama yang berbeda dan tentu akan menimbulkan kerugian baik materi dan rohani yang besar sehingga toleransi perlu untuk terus dibangun, karena toleransi adalah syarat penting dalam kerukunan umat beragama, pengakuan akan kebebasan, khususnya kebebasan beragama.

UUD 1945 pasal 28 E ayat (1) adalah merupakan dasar hukum jaminan kebebasan beragama di Indonesia. Kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya diakui dengan tegas sebagai hak setiap orang. Prinsip kebebasan beragama dan beribadah menurut agama dan keyakinannya adalah hak konstitusional yang telah dijamin oleh negara. Sebaliknya, kebebasan itu tidak berarti negara memberikan kebebasan yang sebebaskan-bebasnya, melainkan dimungkinkan bagi negara untuk melakukan pembatasan

terhadap kebebasan beragama, sejauh pembatasan itu ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 28J UUD 1945 yang berbunyi: “(1) *Setiap orang wajib menghormati [hak asasi manusia](#) orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*” (2) *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*”

Mengenai beragama dan berkeyakinan, dikenal prinsip bahwa kebebasan beragama harus dimaknai sebagai kebebasan setiap warga negara untuk memilih dan memeluk suatu agama dan kepercayaan, serta kebebasan melaksanakan ibadah menurut agama dan keyakinan itu. Menurut doktrin *Dignitatis Humanae*<sup>135</sup>, atau pernyataan tentang kebebasan manusia, bahwa kebebasan beragama adalah kewajiban manusia untuk memuji Tuhan dan terbebas dari bentuk paksaan di dalam masyarakat.

Dalam konteks kebebasan ini, maka kajian tentang hakikat kebebasan beragama di Indonesia dirumuskan dalam dua syarat yang saling terkait, yaitu syarat kebebasan dan

---

<sup>135</sup> Declaration on Religious Freedom *Dignitatis Humanae* on the Right of the Person and of Communities to social and Civil Freedom in Matters Religious, Promulgated by His Holiness Pope Paul VI on December 7, 1965.

[http://www.vatican.va/archive/hist\\_councils/ii\\_vatican\\_council/documents/vat-ii\\_decl\\_19651207\\_dignitatis-humanae\\_en.html](http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651207_dignitatis-humanae_en.html). Diunggah 10 April 2014.

pembatasan. Artinya, dari kedua syarat ini dapat dilihat apakah kebebasan beragama itu sebagai hakekat dan merupakan hak asasi manusia yang *non derogable* atau *derogable*.

Konsep kebebasan beragama sebagai hak asasi yang dijamin oleh konstitusi yang diterapkan di Indonesia, dibagi menjadi dua hak, yaitu hak yang tidak dapat dibatasi atau ditangguhkan (*non derogable right*) hak yang dapat dibatasi (*derogable right*) sebagai wujud dari *freedom to act*.

Jika dihubungkan dengan kebebasan beragama, maka hak yang bersifat *derogable right* adalah hak untuk memeluk, meyakini serta hak untuk menafsirkan suatu teks agama atau ajaran agama. Adapun hak yang bersifat *derogable right* adalah hak untuk mewujudkan ajaran agama atau keyakinan masing-masing.

Dalam perspektif kebebasan beragama di Indonesia, hakekat kebebasan beragama dan berkeyakinan termasuk dalam manifestasinya sebagai hak yang tidak dapat dilakukan pembatasan dalam keadaan apapun atau tanpa hambatan dari siapapun adalah merupakan bentuk baru dalam konsep kebebasan beragama di Indonesia. Meskipun UUD 1945 telah memberikan pengakuan terhadap kebebasan beragama sebagai hak asasi, namun terhadap perwujudan hak-hak itu selalu ada pembatasan dari negara. Oleh karena itu, yang menjadi fokus kajian penelitian ini adalah mengenai penerapan hak kebebasan beragama sebagai hak yang tidak perlu diatur dalam hukum positif. Secara teoritik, kebebasan beragama dianggap sebagai hak yang hakiki namun dalam pelaksanaannya hak itu dibatasi melalui kebijakan dan aturan negara.

Bentuk hak kebebasan beragama yang tidak diatur didalam hukum positif kemungkinan lebih baik diterapkan di Indonesia. Hal ini kemungkinan bisa dilaksanakan mengingat begitu tingginya pelanggaran hak kebebasan beragama khususnya dilakukan oleh negara serta intoleransi dari masyarakat yang dialami oleh kelompok agama minoritas.

Terkait dengan di pisahkannya pengaturan hak-hak kebebasan beragama dari hukum positif, khususnya dari konstitusi (UUD 1945), menurut peneliti adalah hal yang wajar dan sangat diperlukan saat ini sebab hak dan kebebasan beragama serta berkeyakinan merupakan salah satu hak asasi manusia yang bersifat mutlak sebagai wujud dari hak asasi manusia yang paling inti. Karena itu sering dikatakan bahwa, hak dan kebebasan beragama merupakan hak asasi yang bersifat *non-derogable rights* yaitu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal ini didukung oleh landasan konstitusional yang terdapat dalam pasal 28I ayat (1) [Undang-Undang Dasar 1945](#) yang berbunyi:

*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”*

Oleh karena itu, praktek kebebasan beragama di Indonesia dimasa yang akan datang agar negara sama sekali

tidak boleh ikut campur untuk mengatur hak kebebasan beragama, termasuk memberikan batasannya. Praktek ini kemudian dapat diatur lebih lanjut dan agar dipisahkan dari hukum positif sehingga para pemeluk agama yang berbeda dapat memilih dan beribadah menurut keyakinannya secara bebas, diberikan otonomi khusus untuk kebebasan beragama.

## **B. Pengakuan Akan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan**

Pengakuan akan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di dalam UDHR, ICCPR adalah merupakan bukti bahwa hak kebebasan beragama merupakan hak asasi yang bersifat absolut. Disamping itu, absolutisme kebebasan beragama dan berkeyakinan juga ditemukan pada pasal 28I ayat (1) UUD 1945, pasal 18 ayat (1) ICCPR serta pasal 18 UDHR. Namun universalitas<sup>136</sup> hak-hak ini dianggap ambigu terkait penolakan dari kaum *relativist*<sup>137</sup>. De Senarclens, sebagaimana dikutip oleh Brems mengatakan bahwa negara-negara, khususnya Asia dan Afrika menolak universalitas hak asasi manusia karena ide, konsep dan agenda pembuatannya didominasi oleh wakil-wakil dari barat<sup>138</sup>. Negara-negara di Asia, sebagaimana dikatakan Peerenboom, menolak

---

<sup>136</sup> Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice (2nd ed)*, Itacha: Cornell University Press, 2003, hlm. 10

<sup>137</sup> *Ibid*

<sup>138</sup> Eva Brems, *Human Rights: Universality and Diversity*, The Hague: Cluwer Law International, 2001, hlm. 8

universalitas hak asasi manusia karena tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya Asia (*Asian Values*)<sup>139</sup>.

Sesuai dengan konsep *cultural relativism*, kebebasan beragama di Indonesia sering dikaitkan dengan budaya lokal yang sangat pluralis atau berdasarkan kepercayaan agama mayoritas. Sementara konsep hak kebebasan beragama adalah bahwa individu sebagai pemilik hak alamiah dimana nilai moral melekat pada diri individu secara rasional<sup>140</sup> atau berasal dari manusia itu sendiri<sup>141</sup>. Dengan meratifikasi konvensi internasional, khususnya ICCPR, berarti negara tunduk dan wajib melaksanakannya tanpa melihat komposisi budaya dan agama mayoritas atau minoritas, terlebih lagi bahwa negara sudah menjadi penandatanganan terhadap konvensi sehingga secara hukum sudah terikat (*binding*) terhadap klausula kewajiban negara yang ditentukan di dalam konvensi.

---

<sup>139</sup> Randal Peerenboom, Beyond Universalism and Relativism: The Evolving Debates About “Values in Asia”, *IND. INT’L & COMP. L. REV.*, Vol.14. 1, 2003, hal. 1-86, online: <https://journals.iupui.edu/index.php/iiclr/article/viewFile/17786/17969>. Diunggah 20 Maret 2015.

<sup>140</sup> Rhona K.M. Smith, *et.al.*, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, hlm. 19

<sup>141</sup> Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia’s New Order, 1966-1990*, Jakarta: Gramedia, 1993, hlm. 15

# BAB VII

## PENUTUP

Meskipun kebebasan beragama dijamin melalui Konstitusi dan aturan hukum positif, namun perlindungan itu tidak efektif. Hal ini sebagai konsekuensi logis dan esensi hak kebebasan beragama itu sendiri. Karena kebebasan beragama diatur oleh hukum, maka sebagian kebebasan itu diserahkan kepada negara termasuk untuk membatasinya. Meskipun hak kebebasan beragama merupakan hak absolut dan perlindungan diberikan oleh negara terhadap kebebasan itu, namun kebebasan itu tetap terbatas sebab metode perlindungannya sudah dibatasi oleh negara melalui konstitusi.

Berdasarkan seluruh uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang merupakan temuan yang diperoleh dalam penelitian dengan memfokuskan terhadap jawaban atas permasalahan dalam penelitian, yaitu:

1. Dilihat dari perlindungan hak kebebasan beragama Minoritas Kristen di Indonesia dari perspektif teori hak kodrati bahwa hukum memposisikan Kristen sebagai kelompok tersubordinasi dan terdiskriminasi. Pengaturan hak-hak kebebasan internal dan kebebasan eksternal melalui aturan hukum positif yang

berkontribusi terhadap pembatasan kebebasan dan pelanggaran hak sebab pembatasan lebih didasarkan pada keselamatan publik dan moral dan tidak mempertimbangkan esensi agama dan tujuan agama itu sendiri;

2. Dalam prakteknya bahwa kebebasan beragama bagi Umat Kristen tidak didasarkan pada hakekat hak beragama, dan lebih didasarkan pada kepentingan tertentu/politik. Hal ini menyebabkan praktek hukum yang parsial dan belum dapat menjamin terpenuhinya rasa keadilan kelompok minoritas;
3. Langkah-langkah yang dilakukan oleh negara untuk menyelesaikan pelanggaran hak kebebasan beragama minoritas Kristen (kewajiban untuk memenuhi) belum mampu menuntaskan pelanggaran hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terjadi. Oleh karena itu, penguatan terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum merupakan prasyarat dalam penegakan hak-hak kebebasan beragama. Pengaturan yang diskriminatif dan kebijakan yang mendiskreditkan kelompok Minoritas (Kristen) berkontribusi terhadap pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dengan demikian tidak diperlukan pengaturan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam hukum positif, namun negara harus lebih mempertimbangkan kebebasan beragama diserahkan kepada kodratnya.

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku:

A.R., Zahruddin dan Sinaga, Hasanuddin. *Pengantar Studi Akhlak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

Ackerman, Bruce. *Social Justice in the Liberal State*, New Heaven: Yale University Press, 1980.

Alister, McGrath. *Historical Theology, An Introduction to the History of Christian Thought*. Oxford: Blackwell Publishers, 1998.

Allen, Douglas. *Comparative Philosophy and Religion in Times of Error*. Oxford: Lexington Books, 2005.

Amin, Masyhur dan Ahmad, Ismail S. (ed), *Dialog Pemikiran Islam dan Emperik*, Yogyakarta: LAKSPEDAM, cet. I, 1993.

Anagnostopoulos, Georgios. *A Companion to Aristotle*, Oxford: Wiley-Blackwell Publishing Ltd, 2009.

Arendth, Hannah. *On Revolution*, London: Harmondsworth, 1973.

Arifin, Syamsul. *Attitudes to Human Rights and Freedom of Religion or Belief in Indonesia: Voices of Islamic*

*Religious Leaders in East Java*. Jakarta: Kanisius, 2010.

Arinanto, Satya. *Politik Hukum 1*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.

\_\_\_\_\_, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia*.

Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2008.

Ashford, Nigel. *Prinsip-Prinsip Masyarakat Merdeka*, Jakarta: Freedom Institute, 2010.

Ashshota, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi III. Jakarta: Rineke Cipta, 2001.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Asshiddiqie Jimly dan Asrun, A Muhammad. *Legal Theory Buku II Aliran Pemikiran*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Asshiddiqie, Jimly, Ali Safa'at. *Teori Hukum Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Awaludin, Hamid. *HAM Politik Hukum, Kemunafikan Internasional*, Jakarta, Kompas, 2002,

Baehr, Peter, *et al.*, *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.

Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Barrow, Robin. *Injustice, Inequality and Ethics: A Philosophical Introduction to Moral Problems*. Brighton: Wheatsheaf Books. Ltd, 1982.

Bastiat, Frederich. *Hukum: Rancangan Klasik untuk Membangun Masyarakat Merdeka* (Zaim Rofigi, Penerjemaah). Jakarta: Freedom Institute, 2010.

Beals, Ralph C. *Religion and Identity, International Year Book for Sociology of Knowledge and Religion*, vol. 11, 1978.

Berlin, Isaiah. *Freedom and Its Betrayal*, Princeton: Princeton University Press, 2002.

\_\_\_\_\_, *Two concepts of Liberty” in Four Essays on Liberty*. London: Oxford University Press, 1969.

\_\_\_\_\_, *Two Concepts of Liberty*, reprinted in Hardy, H. (ed.), *Liberty*, 2002.

\_\_\_\_\_, *Two Sides on Liberty*, Oxford: Oxford University Press, Ed.2002.

Bertens, K. *Filasafat Barat Kontemporer Prancis*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2001.

\_\_\_\_\_, *Ringkasan Sejarah Filsafat*, cet. Ke-15. Yogyakarta: Kanisius, 1998.

- Boesche, Roger. *Toqueville's Road Map: Methodology, Liberalism, Revolution and Despotism*, Plymouth, UK: Lexington Books, 2006.
- Bove, Lawrence F. & Kaplan, Laura D. *Philosophical Perspectives on Power and Domination: Theories and Practices*, Amsterdam: Rodovi B.V, 1997.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1977..
- Capotorti, Francesco. *Study on the Rights of Persons Belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities*, New York: United Nations, 1979.
- Carrithers, David W. et. al., *Montesquieu's Science of Politics: Essay on the Spirit of Laws*. Oxford: Roman & Littlefield Publishers, Inc., 2001.
- Carter, Ian. *A Measure of Freedom*. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Casanova, Jose. *Public Religions in the Modern World*. Chicago: University of Chicago Press. 1994.
- Case, William. *Routledge Handbook of Southeast Asian Democratization*. London: Routledge, 2015.
- Casesse, Antonio. *Hak Asasi Manusia di Dunia yang berubah* (Terjemahan), A.Rahman Zainuddin, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.
- Chand, Hari. *Modern Jurisprudence*. Kuala Lumpur: International Law Book Review, 1994.

- Clarck, George & Hug Cathleen. *Introduction to Human Rights*. US Information Agency, 1997 .
- Crewell, John W.. *Desain Penelitian: Kualitatif dan Kuantitatif*. Penerjemah KIK. Jakarta: KIK Press, 2002 hal. 79. Trans. *Research Design, Kualitatif & Quantitatif Approachs*, 1994.
- Curran, Charles E. *Conscience, Reading in Moral Theology*, vol. 14, New York: Paulist Press, 2004
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Davidson, Robert. *Alkitab Berbicara*, Jakarta: Gunung Mulia, 2001.
- Davitt, Thomas E. *Nilai-Nilai Dasar Di Dalam Hukum* (Terjemahan), Yogyakarta: Pallmal, 2012.
- De Spinoza, Benedict. *Theological-Political Treatise*. (Trans. Jonathan Irvine Israel) ed. Trans. Michael Silverthorne. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- Dees, R.H. *Trust and Toleration*, London/New York: Routledge, 2004.
- Deneulin, Severine, & Bano, Masooda. *Religion in Development: Rewriting The Secular Script*. London: Zed Books, 2009.

## **B. Artikel, Jurnal. Makalah Ilmiah**

Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Materi yang disampaikan dalam *studium general* pada acara *The 1<sup>st</sup> National Convergence Corporate Forum for Community Development*, Jakarta, 19 Desember 2005, hal. 6-9.

Stevan, Melnik. *Liberalism and Freedom First*. International Academy for Leadership, Training Materials, 13-26 August 2011, Gummersbach, Germany.

Komentar Umum Konvensi Internasional: Hak Sipil dan Politik, Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Jakarta: KOMNAS HAM, 2009.

*Jurnal Religi*, Vol. VIII, No. 1, Januari 2012

Ardelean, Ben-Oni. *Liberty The Forum Internum of Faith and Belief*. European Journal of Science and Theology, 2013. 5, 23-33

Asroni, Ahmad. *Menyegel Rumah Tuhan: Menakar Kadar Kemaslahatan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9/2006 dan No. 8/2006 dalam Mereduksi Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia*. *Jurnal Religi* 2012, 8(1), 63-68

Human Rights Watch Report, *In Religion's Name: Abuses against Religious Minorities in Indonesia*, (Human Rights Watch, February 2013), hal. 16

Laporan Human Rights Watch. Indonesia: Minoritas Agama Sasaran Kekerasan, (Human Rights Watch, Februari 2013).

Laporan Human Rights Watch. Atas Nama Agama: Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia, (Human Rights Watch, Februari 2013)

"Ottoman Empire." *Wikipedia, The Free Encyclopedia*.  
Wikipedia, The Free Encyclopedia, 10 Oct. 2015

John Rawls. *The Priority of Rights and Ideas of the Good*, "in *Philosophy and Public Affairs*, 1988, Vol. 17 Nov. 4, hal. 260-264

Harry Frankfurt. Freedom of the Will and The Concept of the Person, *Journal of Philosophy*, Vol 68. No. 1, hal. 5-30.

MacCallum Jr, Gerald C. 1967. "Negative and Positive Freedom". *The Philosophical Review*, Vol. 76, No. 3, pp. 312-334.

Antony Flew, *The Philosophy of Freedom*, Journal of Libertarian Studies, Vol. IX, No.1, Winter 1989, hal. 69-70

David van Mill (1995). *Hobbes's Theories of Freedom*. The Journal of Politics, 57, hal. 443-459.

Robert P. George, Natural Law, Harvard Law Journal & Public Policy, Vol. 31, hal. 172.

Eldir Guedes Soriano. *Liberal Democracy and The Right to Religious Freedom*. Brigham Young University Law Review. 2013, 581 (3).581-603.

Costas Douzinas. The End(s) of Human Rights. *Melbourne Law Review*, 2002, 26 (2): 445-465.

- K. Kanag-Isvaran. *Committing to the International Human Rights Agenda*. *Center for the Study of Human Rights Journal, University of Colombo*.2007, 2 (1) 8.
- Syamsul Arifin. *Indonesia Discourse on Human Rights and Freedom of Religion or Belief: Muslim Perspectives*. (2012). *Bringham Young University Law Review*, (3), 775-881.
- Asma Uddin. *Religious Freedom Implications of Sharia Implementation in Aceh, Indonesia*. (2010). *University of St. Thomas Law Journal*, 7, 603-648.
- Mahfud MD. *Kebebasan Beragama dalam Perspektif Konstitusi. Konferensi Tokoh Agama ICRP: Meneguhkan Kebebasan Beragama di Indonesia, Menuntut Komitmen Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, yang diselenggarakan oleh Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP)*, Jakarta, 5 Oktober 2009.
- Sri Palupi. *Merumuskan Indikator Pemenuhan dan Perlindungan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, makalah, Seminar dan Lokakarya Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, PUSHAM-UII, Yogyakarta 16-18 April 2007.
- Dotun Ogunkoya. John Stuart Mill “Harm Principle” As The Foundation of Healthy Social Relations. *The Journal of International Social Research*, vol. 4, Spring 2011, hal. 516-553.
- Brad Hooker. *Kant’s Normative Ethics*, *Richmond Journal of Philosophy*, vol. 1 (June 2002),

### **C. Surat Kabar**

Tabloid Reformata, Edisi 153, Juli 2012

Harian Terbit, Kamis 30 April 2015

UCAN Indonesia, 4 April 2013.

The Jakarta Post, 22 Agustus 2013.

### **E. Perundang-Undangan dan Keputusan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik

Undang-Undang RI No. 33 Tahun 1999 Tentang Hak-Hak Azasi Manusia.

Undang-undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,

Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (diganti dengan UU No. 12 tahun 2012).

Undang-Undang RI.No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8/2006 dengan pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 43/2015

Peraturan Walikota Bekasi No. 14 Tahun 2011 Tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Kota Bekasi.

### **F. Dokumen Internasional**

*Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948

Konvensi Internasional Tentang hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) 1966.

ASEAN Human Rights Declaration ditandatangani oleh negara-negara ASEAN yang bergabung didalam ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) pada tanggal 18 Nopember 2010 di Kamboja.

Indonesia Chapter-2015 Annual Report, USCIRF (Laporan Tahunan 2015 Komisi Kebebasan Beragama Internasional (USCIRF), hal. 2-5.

**F. Tesis/Disertasi dan Dokumen tidak di publikasi**

Doenja Abel. *The position of religious minorities in a diverse archipelago: the indonesian government's framing of the ahmadiyya minority and its effects*. BA Thesis. Faculty of Humanities, Utrecht University. The Netherlands, 2013.

Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights; Handbook on National Human Rights Plans of Action, New York, Agust 2002.

Laporan Akhir Tahun Pelapor Khusus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2015, Jakarta: KOMNAS HAM RI

Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Toleransi 2014, Jakarta: The Wahid Institute